



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN TAHUNAN KOMISI YUDISIAL RI TAHUN 2012



Jalan Kramat Raya No. 57

Telp. (021) 3905876, Fax. (021) 3906215

www.komisiyudisial.go.id

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Arah Kebijakan Lembaga	3
BAB II PELAKSANAAN WEWENANG DAN TUGAS	5
A. Seleksi Calon Hakim Agung	5
B. Pengawasan Hakim	17
C. Seleksi Pengangkatan Hakim	31
D. Peningkatan Kapasitas Dan kesejahteraan Hakim	33
BAB III PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	44
A. Riset Risalah Komisi Yudisial	44
B. Penelitian Putusan Hakim	45
C. Penelitian Problematika Hakim dan Pengadilan	46
D. Riset Profesionalisme Hakim Agung	47
BAB IV PENGUATAN KELEMBAGAAN	49
A. Penyusunan dan Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan	49
B. Penguatan Struktur Organisasi	51
C. Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia	52
D. Kerjasama Lembaga dan Pengembangan Posko Pemantau Peradilan	53
E. Pengembangan Sistem Informasi	54
F. Pengembangan Perpustakaan	58
G. Desiminasi Publik	58

BAB V	PELAKSANAAN ANGGARAN	61
	A. Pengelolaan Anggaran Komisi Yudisial Tahun 2012	64
	B. Realisasi Anggaran Komisi Yudisial Tahun 2012	54
BAB VI	KENDALA DAN HAMBATAN	68
BAB VII	PENUTUP	69
LAMPIRAN - LAMPIRAN		
LAMPIRAN I	Nama-Nama Peserta Seleksi Calon Hakim Agung Periode I Tahun 2012 yang diusulkan ke DPR RI	
LAMPIRAN II	Nama-Nama Peserta Seleksi Calon Hakim Agung Periode II Tahun 2012 yang diusulkan ke DPR RI	
LAMPIRAN III	Daftar Jejaring Komisi Yudisial dan Data MoU Tahun 2012	

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Komisi Yudisial dapat melaksanakan amanat, wewenang, dan tugas tahun 2012 sebagaimana diatur di dalam UUD Negara RI Tahun 1945 pasal 24B dan UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik, kami menyusun Laporan Tahun 2012 sesuai dengan ketentuan pasal 38 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2012 disusun untuk memberikan gambaran kinerja Komisi Yudisial secara komprehensif selama tahun 2012 dengan semangat meningkatkan peran peradilan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas hakim, serta meningkatkan kinerja Komisi Yudisial.

Beberapa kendala memang masih dijumpai, namun pada umumnya dapat teratasi berkat dukungan dan kerjasama sinergis seluruh stakeholders, utamanya Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah serta para jejaring dan seluruh elemen masyarakat yang peduli terhadap pentingnya mewujudkan peradilan bersih.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial merupakan jawaban atas persoalan regulasi yang sebelumnya menghambat kinerja Komisi Yudisial, namun sekaligus memberi landasan kelembagaan dan menjamin Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas dan kewenangan sesuai konstitusi.

Akhirnya kami tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tetap berada dalam satu barisan dengan Komisi Yudisial untuk mewujudkan proses peradilan yang jujur, bersih, dan berwibawa dengan iringan do'a, semoga berhasil, Amiin.

Jakarta, Januari 2012

Ketua,



Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tahun 2012 merupakan tahun kedua masa pengabdian Pimpinan Komisi Yudisial Periode II¹ setelah dilantik pada penghujung tahun 2010. Pada tahun kedua ini, kinerja Komisi Yudisial diorientasikan untuk mengakselerasikan pelaksanaan tugas-tugas konstitusional Komisi Yudisial, baik yang bersifat internal maupun eksternal guna mewujudkan amanat konstitusi secara lebih optimal. Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kewenangan Komisi Yudisial dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan diperluas melalui Paket Undang-undang Badan Peradilan yang memberikan wewenang Komisi Yudisial untuk melakukan seleksi pengangkatan hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung.

Penguatan wewenang Komisi Yudisial juga dilakukan melalui perubahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagai konsekuensi logis dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-IV/2006². Perubahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sudah menjadi agenda persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sejak tahun 2008, namun baru berhasil diundangkan pada tanggal 9 November 2011 dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Secara substansial Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 memperkuat kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan seleksi Calon Hakim Agung dan pengawasan perilaku hakim serta mengamanatkan tugas baru kepada Komisi Yudisial untuk mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.

¹ Pimpinan Komisi Yudisial Periode II terdiri dari Prof. Dr. H.Eman Suparman, SH. MH., H. Imam Anshori Saleh, SH. M.Hum., Dr. Suparman Marzuki, SH. M.Si., Dr. Taufiqurrohman Syahuri SH. MH., H. Abbas Said, SH. MH., Dr. H. Ibrahim, SH. MH. LLM., dan Dr. Jaja Ahmad Jayus, SH. M.Hum.

² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-IV/2006 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial tahun 2012, dirancang dan disusun berdasarkan amanat sebagaimana Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Paket Undang-undang Badan Peradilan, serta Garis Besar Kebijakan dan Strategi Komisi Yudisial Tahun 2012-2016. Hal tersebut mengharuskan Komisi Yudisial mengakselerasikan pelaksanaan wewenang dan tugas seleksi Calon Hakim Agung dan Pengawasan Hakim, namun disisi lain juga harus mendesain instrumen penguatan kelembagaan guna menopang pelaksanaan wewenang dan tugas baru.

Instrumen penguatan kelembagaan yang menjadi prioritas untuk diselesaikan pada tahun 2012 antara lain berupa Desain Pencegahan, Desain Peningkatan Kapasitas Hakim, Konsep Peningkatan Kesejahteraan Hakim sebagai Pejabat Negara, Peraturan Seleksi Calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Perubahan Peraturan Komisi Yudisial tentang Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat, Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, dan Konsep Kantor Penghubung. Di samping instrumen yang bersifat internal tersebut, pada tahun 2012, Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung telah mengeluarkan: *Pertama*, Peraturan Bersama tentang Seleksi Pengangkatan Hakim; *Kedua*, Peraturan Bersama tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; *Ketiga*, Peraturan Bersama tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama; *Keempat*, Peraturan Bersama tentang Tata cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Akselerasi dalam penyusunan instrumen penguatan kelembagaan yang diprioritaskan pada tahun 2012 ini, sebagian besar dapat diselesaikan, meskipun disadari masih jauh dari kesempurnaan. Untuk memenuhi kewajiban konstitusional, maka sebagai institusi publik Komisi Yudisial menyampaikan Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2012 sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat selaku pemegang kedaulatan di negeri ini terutama bagi *stakeholders* yang telah memberikan perhatian kepada Komisi Yudisial. Secara internal, Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2012 ini merupakan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial, menjadi bahan refleksi bagi kinerja seluruh komponen Komisi Yudisial dan Sekretariat Jenderal yang terlibat dalam pemberian dukungan administratif dan teknis operasional, dan sebagai bekal untuk memproyeksikan perencanaan pada tahun-tahun berikutnya demi terwujudnya visi dan misi Komisi Yudisial.

B. ARAH KEBIJAKAN LEMBAGA

Arah kebijakan Komisi Yudisial pada tahun 2012 mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Perubahan arah kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 02 Tahun 2012 tentang Garis Besar Kebijakan dan Strategi Komisi Yudisial Tahun 2012-2016.

Melalui Garis Besar Kebijakan dan Strategis Komisi Yudisial Tahun 2012-2016, seluruh komponen Komisi Yudisial bertekad untuk mewujudkan Visi Komisi Yudisial yaitu:

“Terwujudnya Komisi Yudisial yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten dalam mewujudkan hakim yang bersih, jujur, dan profesional”

Rumusan visi tersebut dilandasi pandangan dan pemikiran dasar bahwa hakim yang bersih, jujur, dan profesional merupakan prasyarat penting untuk menegakkan hukum dan keadilan di dalam sebuah Negara hukum yang demokratis.

Negara hukum yang demokratis mengandung prasyarat mutlak yang harus dipenuhi yaitu terselenggaranya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*) dalam menjalankan tugas yudisialnya. Hakim sebagai pejabat negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun. Untuk menjamin tegaknya keadilan, intervensi kepada hakim dalam proses pengambilan putusan pengadilan, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa harus dihilangkan. Hakim hanya berpihak kepada kebenaran dan keadilan. Hakim menjadi “mulut” keadilan yang menyuarakan perasaan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Dalam menjalankan independensinya, Hakim sebagai pejabat negara harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yudisialnya kepada masyarakat pencari keadilan.

Arah kebijakan Komisi Yudisial merupakan penjabaran operasional dari wewenang dan tugas Komisi Yudisial yang meliputi seleksi pengangkatan hakim, peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim, pengawasan hakim, sampai dengan pengajuan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Dengan demikian Komisi Yudisial bertanggung

jawab mulai dari penyiapan SDM hakim yang dilakukan secara sinergis dengan Mahkamah Agung. Arah kebijakan tersebut, harus didukung dengan arah kebijakan Komisi Yudisial yang bersifat internal yang melingkupi penguatan kelembagaan, dan peningkatan kualitas layanan data dan informasi kepada masyarakat.

Rumusan Visi di atas, akan diwujudkan oleh seluruh komponen Komisi Yudisial melalui Misi Komisi Yudisial, yang terdiri atas:

- 1) Meningkatkan kapasitas kelembagaan KY menjadi lembaga bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten;
- 2) Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pencari keadilan secara efektif dan efisien;
- 3) Menyiapkan dan merekrut calon hakim agung, calon hakim adhoc di Mahkamah Agung, dan hakim yang bersih, jujur, dan professional;
- 4) Menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim secara efektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel;
- 5) Menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara adil, obyektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Visi dan Misi yang sudah ditetapkan Komisi Yudisial menjadi prinsip dan identitas dasar kelembagaan yang selanjutnya diturunkan pada rencana strategis dan serangkaian program kegiatan tahunan pada masing-masing satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

BAB II

PELAKSANAAN WEWENANG DAN TUGAS

A. SELEKSI CALON HAKIM AGUNG

Seleksi Calon Hakim Agung merupakan kewenangan Komisi Yudisial yang dimaksudkan untuk mengisi kekosongan jabatan Hakim Agung yang ditinggalkan Hakim Agung karena memasuki masa pensiun dan atau berhalangan tetap. Seleksi Calon Hakim Agung sudah berjalan rutin sesuai dengan permintaan yang diajukan Mahkamah Agung. Berkaitan dengan kewenangan tersebut, sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 Komisi Yudisial telah memenuhi permintaan Mahkamah Agung sebanyak 26 Calon Hakim Agung. Selanjutnya, Calon Hakim Agung tersebut dimintakan persetujuan kepada DPR yang selanjutnya akan disahkan oleh Presiden sebagai Hakim Agung.

TABEL 1
SELEKSI CALON HAKIM AGUNG TAHUN 2006 S.D. TAHUN 2011

URAIAN	TAHUN 2006	TAHUN 2007	PERIODE I TAHUN 2008	PERIODE II TAHUN 2008	TAHUN 2009	TAHUN 2010	TAHUN 2011
Menjadi Hakim Agung		4	3	1	3	1	2
MA (Karier)		2	3	-	2	1	4
Masy./Pem. (Non Karier)		6	6	1*)	5*)	2	6
Jumlah	26 ORANG						
Total Hakim Agung Produk KY 26 ORANG							

Pada tahun 2012, Komisi Yudisial menyelenggarakan seleksi Calon Hakim Agung sebanyak 2 (dua) periode. Periode pertama diselenggarakan untuk mengganti 5 (lima) Hakim Agung yang memasuki masa pensiun pada semester pertama, sedangkan periode kedua diselenggarakan untuk mengganti 4 (empat) Hakim Agung yang pensiun pada semester kedua. Penyelenggaraan seleksi Calon Hakim Agung pada tahun 2012, diawali dengan proses sosialisasi dan penjaringan Calon Hakim

Agung untuk meningkatkan partisipasi publik dalam rangka menghasilkan Calon Hakim Agung yang berkualitas dan berintegritas.

1. Sosialisasi dan Penjaringan Calon Hakim Agung

Masyarakat khususnya *stakeholders* terkait langsung yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Agung mengharapkan agar penyelenggaraan seleksi calon Hakim Agung yang dilakukan Komisi Yudisial dapat menghasilkan Calon Hakim Agung yang berkualitas dengan jumlah 3 (tiga) Calon Hakim Agung untuk 1 (satu) Jabatan Hakim Agung. Untuk memenuhi kualitas yang diharapkan, Komisi Yudisial melakukan pengetatan persyaratan dan proses seleksi calon Hakim Agung. Sementara untuk menghasilkan jumlah Calon Hakim Agung, Komisi Yudisial melakukan sosialisasi dan penjaringan calon Hakim Agung dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendaftaran seleksi calon Hakim Agung.

Sosialisasi dan penjaringan calon Hakim Agung dilaksanakan di beberapa wilayah yang memiliki potensi sumber daya manusia bakal calon hakim agung baik dari jalur karier maupun nonkarier. Sosialisasi dan penjaringan dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan *focus group discussion* (FGD), sehingga dapat meningkatkan partisipasi publik untuk menjaring calon maupun metodologi seleksi calon Hakim Agung. Sosialisasi dan penjaringan dilaksanakan sebelum penyelenggaraan seleksi Calon Hakim Agung.

Sesuai dengan penyelenggaraan seleksi calon Hakim Agung yang dilaksanakan dalam 2 (dua) periode, maka sosialisasi dan penjaringan juga dilaksanakan dalam dua tahap. *Pertama*, Sosialisasi dan penjaring untuk seleksi calon Hakim Agung Periode I dilaksanakan di 6 (enam) kota yaitu Padang, Mataram, Bandung, Surabaya, Samarinda, dan Jakarta. Rangkaian pelaksanaan sosialisasi dan penjaringan Periode I dilaksanakan dari tanggal 12-15 Desember 2011 bertempat di Pengadilan Tinggi, Perguruan Tinggi, dan TVRI di masing-masing kota. *Kedua*, Sosialisasi dan penjaring untuk seleksi calon Hakim Agung Periode II dilaksanakan di 5 (lima) kota yaitu Jakarta, Ambon, Aceh, Bandung, dan Surabaya. Rangkaian pelaksanaan sosialisasi dan penjaringan Periode II dilaksanakan dari tanggal 19-22 Juni 2012 bertempat di Pengadilan Tinggi, Perguruan Tinggi, dan TVRI di masing-masing kota.

2. Pengumuman

Pengumuman pendaftaran Seleksi Calon Hakim Agung (CHA) dilakukan setelah mendapat pemberitahuan pengisian jabatan hakim agung oleh Mahkamah Agung. Maka sesuai dengan pasal 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima pemberitahuan mengenai lowongan Hakim Agung.

Pengumuman dilakukan melalui konferensi pers di Komisi Yudisial, media cetak, dan elektronik di harian nasional di Media Indonesia, Kompas, dan TV. Penyebaran informasi pengumuman pendaftaran juga dilakukan dengan cara mengirimkan pengumuman dan formulir kelengkapan pendaftaran dan persyaratan ke Presiden, Menteri Hukum dan HAM, Kepala Daerah Tingkat I, Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, LSM dan Ormas Pemerhati Hukum serta melalui kegiatan Sosialisasi dan Penjaringan yang dilakukan oleh tujuh Anggota Komisi Yudisial ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

3. Seleksi Calon Hakim Agung Periode I

Komisi Yudisial menyelenggarakan proses seleksi calon Hakim Agung Periode I setelah mendapatkan surat dari Ketua Mahkamah Agung Nomor: R.152/KMA/HK.01/XI/2011 tertanggal 10 Nopember 2011, perihal Permintaan Pengisian Jabatan Hakim Agung. Berdasarkan Surat tersebut, Ketua Mahkamah Agung meminta agar Komisi Yudisial melakukan seleksi Calon Hakim Agung untuk mengisi 5 (lima) Jabatan Hakim Agung yang akan ditinggalkan Hakim Agung karena memasuki masa pensiun pada semester pertama tahun 2012. Permintaan pengisian Jabatan Hakim Agung tersebut sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang hakim agung perdata, 2 (dua) orang hakim agung pidana, dan 1 (satu) orang hakim agung pidana militer. Rangkaian proses seleksi Calon Hakim Agung Periode I adalah sebagai berikut:

a. Pendaftaran Seleksi Calon Hakim Agung

Pendaftaran Calon Hakim Agung Periode I tercatat sebanyak 111 orang yang telah mendaftar sebagai Calon Hakim Agung di Komisi Yudisial. Dari 111 pendaftar yang berasal dari jalur karier sebanyak 73 orang, dari jalur nonkarier sebanyak 30 orang, sedangkan karier melalui

non karier sebanyak 8 orang. Pendaftar seleksi calon Hakim Agung Periode I secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut.

TABEL 2
PENDAFTAR SELEKSI CALON HAKIM AGUNG PERIODE I

No.	ASAL	LATAR BELAKANG	TERDAFTAR
1.	KARIER	Umum	66
		Militer	5
		Agama	2
JUMLAH CHA KARIER			73
2.	NONKARIER	Akademisi	13
		Pengacara	4
		Jaksa	2
		Notaris	1
		Lainnya	10
JUMLAH CHA NONKARIER			30
3.	KARIER MELALUI NON KARIER		8
	JUMLAH CHA KARIER MELALUI NONKARIER		8
TOTAL JUMLAH PENDAFTAR			111

b. Seleksi Tahap I (Persyaratan Administrasi)

Seleksi administrasi dilakukan dengan melakukan verifikasi dokumen administratif yang diserahkan masing-masing pendaftar berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan. Dari 111 orang yang mendaftarkan seleksi calon Hakim Agung yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebanyak 86 orang. Selanjutnya 86 orang calon hakim agung yang dinyatakan lulus berhak untuk mengikuti seleksi tahap berikutnya.

c. Seleksi Tahap II (Seleksi Kualitas)

Seleksi Tahap II merupakan seleksi terhadap kualitas calon hakim agung. Fokus penilaian dari seleksi kualitas ini meliputi penilaian terhadap:

1) Dua karya profesi; 2) Penulisan penilaian diri sendiri; 3) Menulis makalah di tempat; 4) Pemecahan kasus hukum (pidana dan perdata).

Pelaksanaan Seleksi Tahap II dimulai pada tanggal 15 Februari 2012 yang dibagi dalam 2 Region, yaitu: *Pertama*, Regional Barat yang bertempat di Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jln. Cikopo Selatan, Desa Sukamaju, Megamendung, Bogor. *Kedua*, Regional Timur yang bertempat di Badan Diklat Provinsi Jawa Timur, Jln. Balongsari, Tama Tandes, Surabaya.

Penilaian terhadap penulisan makalah ditempat, baik yang dikerjakan di Bogor maupun di Surabaya, dilakukan secara terpusat di Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jln. Cikopo Selatan, Desa Sukamaju, Megamendung, Bogor pada tanggal 15 Pebruari 2012. Penilaian tersebut dilakukan oleh Tim Teknis yang terdiri dari: Dr. Topo Santoso (Universitas Indonesia), Dr. Atif Latiful Hayat, S.H., LL.M. (Universitas Padjajaran), Dr. Shidarta, S.H., M.H. (Universitas Tarumanagara), Dr. Anton F. Susanto, S.H., M.Hum. (Universitas Padjajaran), Dr. Iskandar, S.H., M.H. (Universitas Bengkulu), dan Dr. Widodo (Universitas Mataram). Sementara penilaian terhadap karya profesi dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial. Sedangkan penilaian terhadap pemecahan kasus hukum dilakukan oleh Tim Teknis yang beranggotakan: M. Yahya Harahap, S.H. dan Dr. J. Djohansjah, S.H., M.H., Dr. H. Soeharto, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.

Dari 86 orang Calon Hakim Agung yang dinyatakan lulus seleksi administrasi hanya 81 orang, terdapat 5 orang yang tidak mengikuti seleksi kualitas. Dari 81 orang Calon Hakim Agung yang mengikuti seleksi kualitas yang dinyatakan lulus dan berhak mengikuti proses seleksi berikutnya sebanyak 45 orang Calon Hakim Agung.

d. Seleksi Tahap III (Seleksi Kepribadian, Pemeriksaan Kesehatan, dan Wawancara)

Seleksi Tahap III meliputi seleksi kepribadian, pemeriksaan kesehatan, dan wawancara, serta ditambahkan pembekalan.

1) Seleksi Kepribadian

Penilaian terhadap seleksi kepribadian diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa pelaksanaan seleksi kepribadian dilakukan dengan cara penilaian diri sendiri (*self assessment*), penilaian hasil rekam jejak (*track record*), dan test kepribadian (*profile assessment*). Penilaian diri sendiri dilakukan oleh masing-masing Calon Hakim Agung. Penilaian terhadap hasil rekam jejak dilakukan oleh Komisi Yudisial. Sedangkan test kepribadian (*profile assessment*) dilakukan oleh Konsultan Psikologi PPM Manajemen pada tanggal 19 dan 20 April 2012 di Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jln. Cikopo Selatan, Desa Sukamaju, Mega Mendung, Bogor.

2) Pemeriksaan Kesehatan

Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dilaksanakan di Unit Medical Check Up Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jalan Dr. Abdul Rachman Saleh No. 24 Jakarta Pusat, pada tanggal 23 dan 24 April 2012.

3) Rekam Jejak (*Track Record*)

Klarifikasi rekam jejak terhadap calon hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial untuk menindaklanjuti adanya informasi atau pendapat dari masyarakat, dilakukan berdasarkan hasil investigasi dari para investigator, jejaring, maupun berdasarkan laporan masyarakat yang masuk ke Komisi Yudisial tentang integritas, perilaku, dan karakter calon hakim agung.

Pelaksanaan klarifikasi dilakukan dengan cara mengunjungi tempat tinggal, tempat kerja, dan tempat lain yang dianggap perlu, serta bertatap muka secara langsung dengan Calon, keluarga, kerabat, teman kerja, tetangga, dan lain-lain.

Klarifikasi dimaksudkan untuk mengetahui:

- a) perilaku di lingkungan keluarga, tempat tinggal, dan tempat kerja;
- b) keadaan keluarga, rumah tangga, hobi, dan kebiasaan;
- c) asal usul harta kekayaan beserta keluarga inti;
- d) rekam jejak;
- e) kepatuhan membayar pajak selama 3 (tiga) tahun terakhir.

4) Pembekalan

Pembekalan dimaksudkan untuk memberikan penyegaran, pemahaman, dan peningkatan pengetahuan/wawasan bagi Calon Hakim Agung mengenai filsafat hukum, teori hukum, hukum acara, serta kode etik dan pedoman perilaku hakim. Materi pembekalan disampaikan oleh Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H., Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si., Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Prof. Soetandyo Wignjosebroto, S.H., Prof. Dr. Mien Rukmini, S.H., M.S., dan Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H.

5) Wawancara

Wawancara dilaksanakan secara terbuka selama 9 (sembilan) hari, dimulai pada tanggal 23 April sampai dengan 3 Mei 2012, di Ruang Auditorium, Lantai IV, Komisi Yudisial. Wawancara dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial dengan dibantu oleh Tim Panel dan Pewawancara Tamu, yaitu; Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Prof. Dr. Abdul Mukhtie Fajar, S.H., Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif, MA, K.H. Sholahuddin Wahid, Prof. Dr. Soetandyo Wignjosebroto, Dr. H. Soeharto, S.H., dan Dr. J. Djohansjah, S.H., M.H.

e. Penetapan dan Pengusulan Calon Hakim Agung ke DPR

Hasil dari masing-masing seleksi tatap III diajukan ke Rapat Pleno Komisi Yudisial untuk ditetapkan. Dari 45 orang Calon Hakim Agung yang mengikuti seleksi sampai tahap III sebanyak 12 Calon Hakim Agung ditetapkan Rapat Pleno Komisi Yudisial sebagai Calon Hakim Agung yang

lulus seleksi Calon Hakim Agung di Komisi Yudisial. Selanjutnya, 12 Calon Hakim Agung tersebut dimintakan persetujuan kepada DPR yang selanjutnya akan disahkan oleh Presiden sebagai Hakim Agung.

TABEL 3
KELULUSAN TAHAPAN SELEKSI CALON HAKIM AGUNG PERIODE I

No.	ASAL	PENDAFTAR (1 s.d. 21 Des 2011)	LULUS ADM	SELEKSI TAHAP II	LULUS SELEKSI TAHAP II	LULUS SELEKSI TAHAP III
1.	KARIER	73	62	58	35	12
2.	NONKARIER	30	22	21	8	0
3.	KARIER melalui NONKARIER	8	2	2	2	0
Jumlah		111	86	81	45	12

4. Seleksi Calon Hakim Agung Periode II

Seleksi Calon Hakim Agung Periode II dilakukan setelah ada permintaan dari Mahkamah Agung melalui surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: R.048/KMA/HK.01/V/201 tertanggal 16 Mei 2012, perihal Permintaan Pengisian Jabatan Hakim Agung. Surat tersebut ditujukan kepada Komisi Yudisial yang pada intinya mengusulkan penggantian hakim agung yang akan pensiun pada semester kedua tahun 2012 sebanyak 4 (empat) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang hakim agung untuk kamar pidana, 1 (satu) orang hakim agung untuk kamar perdata, dan 1 (satu) orang hakim agung untuk kamar tata usaha negara, serta 1 (satu) orang untuk melengkapi Seleksi Periode I

a. Pendaftaran Seleksi Calon Hakim Agung

Pendaftaran dibuka pada tanggal 8 Juni dan ditutup pada tanggal 28 Juni 2012. Sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran pada tanggal 28 Juni 2012 tercatat sebanyak 119 orang yang mendaftar sebagai Calon Hakim Agung di Komisi Yudisial. Dari 119 orang Calon Hakim Agung, sebanyak 86 orang berasal dari jalur karier dan sebanyak 33 orang

berasal dari jalur nonkarier. Data pendaftar seleksi calon hakim agung periode II secara rinci dapat dilihat pada tabel 4 sebagaimana berikut.

TABEL 4
PENDAFTAR SELEKSI CALON HAKIM AGUNG PERIODE II

No.	ASAL	LATAR BELAKANG	TERDAFTAR
1.	KARIER	Perdata	22
		Pidana	32
		Militer	4
		TUN	9
		Lain-lain	19
JUMLAH CHA KARIER			86
2.	NONKARIER	Akademisi	22
		Pengacara	6
		Jaksa	1
		Lainnya	4
JUMLAH CHA NONKARIER			33
TOTAL JUMLAH PENDAFTAR			119

b. Seleksi Tahap I (Persyaratan Administrasi)

Seleksi tahap I atau seleksi persyaratan administrasi dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap persyaratan administratif Calon Hakim Agung. Persyaratan administratif yang harus dipenuhi ditentukan oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dari hasil seleksi persyaratan administrasi yang dinyatakan lulus dan berhak mengikuti seleksi pada tahap berikutnya sebanyak 81 orang Calon Hakim Agung.

c. Seleksi Tahap II (Kualitas)

Seleksi tahap II memfokuskan penilaian berdasarkan kualitas calon Hakim Agung. Fokus seleksi tahap II meliputi penilaian terhadap: 1) Dua karya profesi; 2) Penulisan penilaian diri sendiri; 3) Menulis makalah di tempat; 4) Menyusun pendapat hukum dalam bentuk putusan Kasasi; dan 5) Pengerjaan kasus pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pelaksanaan seleksi tahap II dimulai pada tanggal 1 dan 2 Agustus 2012, dilakukan di dua tempat, yaitu: *Pertama*, Regional Barat yang bertempat di Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jln. Cikopo Selatan, Desa Sukamaju, Megamendung, Bogor. *Kedua*, Regional Timur yang bertempat di Badan Diklat Provinsi Jawa Timur, Jln. Balongsari, Tama Tandes, Surabaya.

Penilaian dari seluruh hasil pengerjaan karya tulis, baik yang dikerjakan di Bogor dan Surabaya dilakukan di Mega Mendung pada tanggal 15 Pebruari 2012. Penilaian dilakukan oleh Tim Teknis yang terdiri dari: Dr. Topo Santoso (Universitas Indonesia), Dr. Atif Latiful Hayat, S.H., LL.M. (Universitas Padjajaran), Dr. Shidarta, S.H., M.H. (Universitas Tarumanagara), Dr. Anton F. Susanto, S.H., M.Hum. (Universitas Padjajaran), dan Dr. Hamzah Hatrik, S.H., M.H. (Universitas Bengkulu). Penilaian terhadap karya profesi dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial. Sementara penilaian pemecahan kasus hukum dilakukan oleh Tim Teknis yang beranggotakan: Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., Dr. J. Djohansjah, S.H., M.H., Dr. H. Soeharto, S.H., M.H., H. Atja Sondjaja, S.H., Benjamin Mangkoedilaga, S.H., dan Widayatno Satro Hardjono, S.H., M.Sc. Sedangkan penilaian terhadap soal Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dilakukan oleh Tenaga Ahli Komisi Yudisial.

Dari 81 orang calon Hakim Agung yang dinyatakan lulus seleksi administrasi hanya 78 orang, terdapat 3 orang yang tidak mengikuti seleksi kualitas. Dari 78 orang yang mengikuti seleksi kualitas yang dinyatakan lulus dan berhak mengikuti proses seleksi berikutnya sebanyak 42 orang calon Hakim Agung.

d. Seleksi Tahap III (Seleksi Kepribadian, Kesehatan, dan Rekam Jejak)

Seleksi tahap III meliputi seleksi kepribadian, pemeriksaan kesehatan, dan rekam jejak.

1) Seleksi Kepribadian

Seleksi kepribadian dilakukan dengan cara penilaian diri sendiri (*self assessment*) dan test kepribadian (*profile assessment*). Pelaksanaan *profile assessment* dilakukan oleh PPSDM pada tanggal 7 dan 8 November 2012 di Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jln. Cikopo Selatan, Desa Sukamaju, Mega Mendung, Bogor.

2) Pemeriksaan Kesehatan

Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dilaksanakan di Unit Medical Check Up Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jalan Dr. Abdul Rachman Saleh No. 24 Jakarta Pusat, pada tanggal 5 dan 6 November 2012.

3) Rekam Jejak (*Track Record*)

Rekam jejak dinilai berdasarkan laporan harta kekayaan calon, hasil investigasi, laporan masyarakat yang diperoleh oleh Komisi Yudisial diklarifikasi kepada pimpinan, kolega, bawahan, dan keluarga calon, dan pihak-pihak yang mengetahui secara langsung rekam jejak Calon Hakim Agung, dengan jalan melakukan kunjungan ke kantor dan rumah tinggal Calon Hakim Agung.

4) Pembekalan

Pembekalan ini dimaksudkan untuk memberikan penyegaran, pemahaman, dan peningkatan pengetahuan/wawasan bagi Calon Hakim Agung mengenai filsafat hukum, teori hukum, hukum acara, serta kode etik dan pedoman perilaku hakim. Materi pembekalan disampaikan oleh Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si., Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo, Dr. Laica Marzuki, S.H., M.H., Dr. Nono Anwar Makarim, Dr. J. Djohansjah, S.H., M.H., Dr. H. Soeharto, S.H., M.H., H. Atja Sondjaja, S.H., dan dilaksanakan pada tanggal 9

November 2012 di Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jln. Cikopo Selatan, Desa Sukamaju, Mega Mendung, Bogor.

Seleksi tahap III diikuti oleh 78 Calon Hakim Agung yang telah lulus seleksi tahap II. Dari 78 orang Calon Hakim Agung yang mengikuti seleksi tahap III, hanya 42 Calon Hakim Agung yang dinyatakan lulus dan berhak mengikuti proses seleksi selanjutnya.

5) Seleksi Tahap IV (Wawancara)

Wawancara dilaksanakan secara terbuka selama 4 (empat) hari, dimulai pada tanggal 26 sampai dengan 29 November 2012, di Ruang Auditorium, Lantai IV, Komisi Yudisial. Wawancara dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial dengan dibantu oleh Tim Panel dan Pewawancara Tamu. Anggota Tim Panel dan Pewawancara Tamu terdiri dari; Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA, Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H., Prof. Dr. Soetandyo Wignjosoebroto, S.H., MPA, Mohammad Fajrul Falaakh, S.H., M.A., M.Sc., H. Atja Sondjaya, S.H. Dr. J. Djohansjah, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

e. Penetapan dan Pengusulan Calon Hakim Agung Kepada DPR

Penetapan kelulusan calon hakim agung dilakukan melalui Rapat Pleno Komisi Yudisial yang dihadiri oleh seluruh Anggota Komisi Yudisial. Penentuan kelulusan dilakukan secara musyawarah mufakat, dengan memperhatikan nilai uji kualitas, *profile assessment*, dan wawancara terbuka dari setiap calon hakim agung. Dari penggabungan nilai tersebut ditentukan *passing grade* dengan memperhatikan aspek kesehatan dan integritas calon dengan melihat laporan, informasi dan pengaduan dari masyarakat yang masuk dan diklarifikasi oleh Komisi Yudisial.

Berdasarkan proses penilaian tersebut Rapat Pleno Komisi Yudisial menetapkan 12 Calon Hakim Agung yang dianggap memenuhi syarat untuk dimintakan persetujuan kepada DPR, yang selanjutnya akan disahkan oleh Presiden sebagai Hakim Agung.

Data kelulusan setiap tahap seleksi Calon Hakim Agung Periode II dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut:

TABEL 5
KELULUSAN TAHAPAN SELEKSI CALON HAKIM AGUNG PERIODE II

No.	ASAL	PENDAFTAR	LULUS ADM	SELEKSI TAHAP II	LULUS SELEKSI TAHAP II	LULUS SELEKSI TAHAP III
1.	KARIER	86	57	56	33	11
2.	NONKARIER	33	24	22	9	1
	Jumlah	119	81	78	42	12

B. PENGAWASAN HAKIM

Pengawasan hakim merupakan manifestasi dari wewenang Komisi Yudisial untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kewenangan tersebut dilaksanakan Komisi Yudisial melalui fungsi pengawasan, dimana Komisi Yudisial berfungsi sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap perilaku hakim. Sedangkan pengawasan internal dilakukan Mahkamah Agung. Untuk mensinergikan pelaksanaan pengawasan eksternal dengan pengawasan internal, pada tahun 2012, Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Bersama tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; Peraturan Bersama tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama; dan Peraturan Bersama tentang Tata cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap perilaku hakim melakukan pengawasan baik secara pasif berdasarkan laporan masyarakat maupun secara aktif melalui berbagai kegiatan yang dilakukan Komisi Yudisial dalam bentuk pemantauan persidangan. Pelaksanaan pengawasan hakim selama tahun 2012 yang dilakukan Komisi Yudisial dapat diuraikan di bawah ini.

1. Penanganan Laporan Masyarakat

Pelaksanaan pengawasan perilaku hakim oleh Komisi Yudisial salah satunya dilakukan dengan penanganan laporan masyarakat. Penanganan laporan masyarakat merupakan rangkaian kegiatan mulai dari menerima laporan masyarakat, pendalaman laporan masyarakat, Sidang Panel hasil pendalaman laporan masyarakat, pemeriksaan para pihak dan saksi, Sidang Pleno hasil pemeriksaan, dan rekomendasi penjatuhan sanksi.

a. Penerimaan Laporan Masyarakat.

Sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2012 Komisi Yudisial telah menerima laporan masyarakat sebanyak 7.559 laporan. Dari laporan masyarakat yang masuk, sebanyak 3.756 laporan memenuhi syarat untuk diregistrasi.

Untuk tahun 2012, laporan yang diterima Komisi Yudisial sebanyak 1.520 laporan, dengan rincian : 577 laporan teregistrasi dan 943 laporan masih dalam proses permintaan kelengkapan. Jumlah laporan masyarakat sebagaimana tabel 6 dan tabel 7.

TABEL 6
JUMLAH PENERIMAAN LAPORAN MASYARAKAT YANG TEREGISTRASI
TAHUN 2005 S.D 2012

No.	Laporan Masyarakat	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Registrasi	388	473	227	330	380	641	740	577	3.756

TABEL 7
JUMLAH LAPORAN MASYARAKAT YANG TEREGISTRASI
TAHUN 2012

No.	Bulan	Laporan Masyarakat
1	Januari	68
2	Februari	51
3	Maret	50
4	April	46
5	Mei	51
6	Juni	41
7	Juli	43
8	Agustus	26
9	September	38
10	Oktober	63
11	November	60
12	Desember	40
Jumlah		577

Laporan masyarakat yang telah diregistrasi selanjutnya dilakukan pendalaman laporan masyarakat melalui kegiatan anotasi, investigasi, dan pemantauan. Hasil anotasi, investigasi, dan pemantauan dibahas dalam Sidang Panel untuk menentukan apakah laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti pada proses penanganan selanjutnya atau tidak dapat ditindaklanjuti.

b. Pelaksanaan Sidang Panel Pembahasan Anotasi (Panel I)

Hasil pendalaman laporan masyarakat melalui anotasi, investigasi, dan pemantauan selanjutnya dibahas dalam Sidang Panel Pembahasan Anotasi atau disebut juga Sidang Panel I.

Pada Sidang Panel I tersebut merupakan pembahasan hasil klarifikasi berkas tahun 2012. Pada tahun 2012 telah melakukan pembahasan terhadap hasil pendalaman laporan sebanyak 628 berkas (termasuk sejumlah berkas klarifikasi tahun 2011 yang masih tertunda). Dari jumlah 628 berkas, Sidang Panel I memutuskan sebanyak 275 berkas dapat ditindaklanjuti dan sebanyak 353 berkas tidak dapat ditindaklanjuti, sebagaimana tersebut pada Tabel 8.

TABEL 8
PELAKSANAAN SIDANG PANEL PEMBAHASAN ANOTASI (PANEL I)
TAHUN 2012

No.	Bulan	Hasil Sidang Pembahasan		Jumlah (Berkas)
		Ditindaklanjuti	Tidak Ditindaklanjuti	
1	Januari	17	42	59
2	Februari	36	33	69
3	Maret	33	33	66
4	April	32	38	70
5	Mei	27	53	80
6	Juni	24	26	50
7	Juli	21	31	52
8	Agustus	14	16	30
9	September	16	21	37
10	Oktober	20	19	39
11	November	13	11	24
12	Desember	22	30	52
Jumlah Total		275	353	<u>628</u>

c. Pelaksanaan Sidang Panel Penanganan (Sidang Panel II)

Berkas yang dinyatakan dapat ditindaklanjuti selanjutnya dilakukan penanganan melalui proses klarifikasi dan atau pemeriksaan pelapor. Hasil klarifikasi dan pemeriksaan pelapor dilakukan pembahasan lebih lanjut dalam Sidang Panel Penanganan disebut juga Sidang Panel II (Sidang Penanganan).

Selama tahun 2012 Sidang Panel II telah menyelesaikan sebanyak 414 berkas hasil klarifikasi, dan menghasilkan sebanyak 135 berkas yang dapat ditindaklanjuti dan sebanyak 166 berkas tidak dapat ditindaklanjuti. Sidang Panel pembahasan Laporan Pemeriksaan Pelapor (LPP) dengan rincian sebanyak 76 berkas dapat ditindaklanjuti dan sebanyak 37 laporan tidak dapat ditindaklanjuti, sebagaimana tersebut pada Tabel 9.

TABEL 9
PELAKSANAAN SIDANG PANEL PENANGANAN (PANEL II)
TAHUN 2012

No.	Bulan	Panel				Jumlah (Berkas)
		Panel Klarifikasi		Panel LPP		
		DL	TDL	DL	TDL	
1.	Januari	11	11	7	3	32
2.	Februari	17	11	1	1	30
3.	Maret	11	7	7	3	28
4.	April	16	10	5	1	32
5.	Mei	15	13	12	2	42
6.	Juni	10	25	6	1	42
7.	Juli	9	14	8	6	37
8.	Agustus	3	6	1	6	16
9.	September	3	18	5	3	29
10.	Oktober	11	6	1	2	20
11.	November	13	13	9	3	38
12.	Desember	16	32	14	6	68
Jumlah		135	166	76	37	414

d. Pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan tindak lanjut penanganan laporan masyarakat setelah Sidang Panel menyatakan Laporan Masyarakat dapat ditindaklanjuti. Komisi Yudisial dapat melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor, Saksi/Ahli, dan Terlapor. Sejak tahun 2005 sampai dengan 2012 Komisi Yudisial telah melakukan pemeriksaan sebanyak 1.598 orang. Pada tahun 2012, Komisi Yudisial telah melakukan pemeriksaan sebanyak 482 orang, sebagaimana tersebut pada Tabel 10 dan Tabel 11.

TABEL 10
PEMERIKSAAN HAKIM, PELAPOR, SAKSI
TAHUN 2005 S.D 2012

No.	Tahun	Terperiksa		Jumlah (orang)
		Hakim	Pelapor&saksi	
1.	2005	30	6	36
2.	2006	56	27	32
3.	2007	10	64	74
4.	2008	36	71	107
5.	2009	96	137	233
6.	2010	153	147	300
7.	2011	77	206	283
8.	2012	160	322	482
Jumlah		618	980	1.598

TABEL 11
PEMERIKSAAN HAKIM, PELAPOR, SAKSI
TAHUN 2012

No.	Bulan	Terperiksa			Jumlah (orang)
		Terlapor (Hakim)	Pelapor	Saksi	
1.	Januari	5	10	11	26
2.	Februari	8	7	5	20
3.	Maret	16	25	29	70
4.	April	16	14	26	56
5.	Mei	5	16	18	39
6.	Juni	36	3	12	51
7.	Juli	26	8	18	52
8.	Agustus	5	5	8	18
9.	September	18	16	42	76
10.	Oktober	15	4	14	33
11.	November	5	9	16	30
12.	Desember	5	2	4	11
Jumlah		160	119	203	482

e. Pelaksanaan Sidang Pleno

Sidang Pleno merupakan forum pengambilan keputusan untuk menentukan apakah hakim yang dilaporkan masyarakat terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim atau tidak. Pelaksanaan sidang pleno harus dihadiri sekurang-kurangnya oleh 5 (lima) orang komisioner. Selama tahun 2012, Sidang Pleno telah memutuskan sebanyak 110 berkas, dengan rincian sebanyak 52 berkas dinyatakan terbukti adanya pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, 31 berkas tidak terbukti melakukan pelanggaran, dan 27 berkas dinyatakan

masih perlu pendalaman. Pelaksanaan Sidang Pleno secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 12.

TABEL 12
PELAKSANAAN SIDANG PLENO
TAHUN 2012

No.	Bulan	Jenis Sidang			
		Pleno			Jumlah (berkas)
		Terbukti	Tidak Terbukti	Pendalaman	
1.	Januari	3	1	4	8
2.	Februari	6	0	2	8
3.	Maret	7	3	0	10
4.	April	3	1	9	13
5.	Mei	5	0	9	14
6.	Juni	3	5	2	10
7.	Juli	4	3	0	7
8.	Agustus	0	0	0	0
9.	September	5	8	0	13
10.	Oktober	0	0	0	0
11.	November	12	2	0	14
12.	Desember	4	8	1	13
Jumlah		52	31	27	110

f. Rekomendasi Penjatuhan Sanksi

Rekomendasi penjatuhan sanksi disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti. Rekomendasi sanksi berupa sanksi ringan dan sedang langsung ditindaklanjuti secara administrasi oleh Mahkamah Agung. Sedangkan rekomendasi sanksi berupa sanksi berat ditindaklanjuti melalui proses persidangan pada Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Namun demikian apabila, Mahkamah Agung tidak sependapat dengan pemberian sanksi yang direkomendasi oleh Komisi Yudisial, maka dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan bersama antara Komisi

Yudisial dengan Mahkamah Agung. Sejak tahun 2005 sampai dengan 2012 Komisi Yudisial telah melakukan rekomendasi penjatuhan sanksi sebanyak 161 sanksi.

Sepanjang tahun 2012, dari hasil sidang pleno Komisi Yudisial, jumlah Hakim direkomendasikan ke Mahkamah Agung dalam periode 1 Januari 2012 s.d 28 Desember 2012 sebanyak 27 orang hakim yang diusulkan untuk dijatuhi sanksi karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Adapun rincian jenis sanksi yang diberikan dan disampaikan ke Mahkamah Agung dapat dilihat pada tabel 13 dan tabel 14.

TABEL 13
TABEL REKOMENDASI PENJATUHAN SANKSI KE MAHKAMAH AGUNG
TAHUN 2005 S.D 2012

No	Jenis Sanksi	Tahun								Jumlah
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Sebelum Perubahan UU Nomor 22 Tahun 2004										
1.	Teguran Tertulis	6	5	1	-	7	45	8	-	72
2.	Pemberhentian Sementara	2	5	7	1	6	16	5	-	42
3.	Pemberhentian	-	-	1	1	3	12	1	-	18
Sesudah Perubahan UU Nomor 22 Tahun 2004 (Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2011)										
1.	Sanksi Ringan	-	-	-	-	-	-	-	19	19
2.	Sanksi Sedang	-	-	-	-	-	-	2	3	5
3.	Sanksi Berat	-	-	-	-	-	-	-	5	5
Jumlah										161

TABEL 14
TABEL REKOMENDASI PENJATUHAN SANKSI KE MAHKAMAH AGUNG
TAHUN 2012

No	Jenis Sanksi	Bulan												Jumlah (orang)
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	
A	Sanksi Ringan													
	Teguran tertulis	-	-	7	-	1	3	-	-	3	-	-	5	19
B	Sanksi Sedang													
	Penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	Hakim non palu paling lama 6 bulan	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
C	Sanksi Berat													
	Pemberhentian tetap dengan hak pensiun	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	Pemberhentian tetap tidak dengan hormat	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
	Jumlah	-	-	9	1	1	3	-	-	4	1	1	7	27

Apabila dilihat berdasarkan jenis peradilan, dari semua hakim yang direkomendasikan penjatuhan sanksi ke Mahkamah Agung sebagaimana tersebut di atas berasal dari peradilan umum dapat dilihat pada tabel 15.

TABEL 15
HAKIM YANG DIREKOMENDASIKAN PENJATUHAN SANKSI
MENURUT JENIS PERADILAN
TAHUN 2012

No.	Jenis Peradilan	Jumlah
A.	Peradilan Umum	
1.	Pengadilan Negeri	23
2.	Pengadilan Tinggi	4
B.	Peradilan Agama	
1.	Pengadilan Agama	0
2.	Pengadilan Tinggi Agama	0
C.	Peradilan Tata Usaha Negara	
1.	Pengadilan Tata Usaha Negara	0
2.	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	0
D.	Peradilan Khusus	
1.	Pengadilan Tipikor	0
2.	Pengadilan Hubungan Industrial	0
E.	Kasasi dan Peninjauan Kembali	0
Jumlah		<u>27</u>

2. Pelaksanaan Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH)

Sidang Majelis Kehormatan Hakim merupakan forum pembelaan diri bagi hakim yang direkomendasikan Komisi Yudisial untuk dijatuhi sanksi berat. Sidang Majelis Kehormatan Hakim dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bersama tentang Tata cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim yang dibentuk oleh Komisi Yudisial bersama dengan Mahkamah Agung.

Keberadaan Majelis Kehormatan Hakim ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 22F ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial jo. pasal 11A ayat (6) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 jo. pasal 20 ayat (6) UU Nomor 49 Tahun 2009, yang pada intinya menyatakan bahwa hakim yang akan diusulkan pemberhentian tetap diusulkan dan diberikan hak untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim. Adapun mengenai komposisi ke-anggotaan Majelis Kehormatan Hakim berdasarkan ketentuan pasal 22F ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial jo. pasal 11A ayat (8) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 yaitu terdiri dari 4 (empat) orang anggota Komisi Yudisial dan 3 (tiga) orang hakim agung.

Forum pembelaan diri hakim ini lebih lanjut terutama terkait dengan tata cara pembentukan dan mekanisme kerjanya diatur oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dengan menerbitkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 129/KMA/SKB/IX/2009 – Nomor: 04/SKB/P.KY/IX/2009 tanggal 8 September 2009 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Sejak diterbitkannya keputusan bersama tersebut tahun 2009 sampai dengan 2012, Majelis Kehormatan Hakim telah dibentuk sebanyak 18 (delapan belas) kali, dimana dari jumlah tersebut sebanyak 9 (sembilan) orang hakim yang diajukan adalah atas rekomendasi dari Komisi Yudisial, sedangkan sisanya sebanyak 9 (sembilan) orang hakim adalah atas rekomendasi dari Mahkamah Agung. Adapun rincian pembentukan/pelaksanaan persidangan Majelis Kehormatan Hakim dapat dilihat pada tabel 16.

TABEL 16
PELAKSANAAN SIDANG MAJELIS KEHORMATAN HAKIM
TAHUN 2009 S.D 2012

TAHUN	No. Penetapan Sidang MKH	Asal Rekomendasi	Jumlah (sidang)
2009	1. 01/MKH/IX/2009 2. 01/MKH/II/2010 3. 02/MKH/II/2010	1 MA 2 KY	3
2010	1. 01/MKH/II/2010 2. 03/MKH/II/2010 3. 04/MKH/IV/2010 4. 05/MKH/X/2010 5. 06/MKH/XI/2010	4 MA 2 KY	6
2011	1. 01/MKH/IV/2011 2. 02/MKH/XI/2011 3. 03/MKH/XI/2011 4. 04/MKH/XI/2011	2 MA 2 KY	4
2012	1. 05/MKH/XII/2011 2. 01/MKH/II/2012 3. 02/MKH/VII/2012 4. 03/MKH/VII/2012 5. 04/MKH/XII/2012	2 MA 3 KY	5
JUMLAH			18

Selama Tahun 2012, Sidang Majelis Kehormatan Hakim telah dilaksanakan sebanyak 5 kali yang terdiri sebanyak 3 (tiga) orang hakim yang diajukan atas rekomendasi Komisi Yudisial, sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) orang hakim atas rekomendasi Mahkamah Agung. Adapun rincian pembentukan/pelaksanaan persidangan Majelis Kehormatan Hakim dapat dilihat pada tabel 17.

TABEL 17
PELAKSANAAN SIDANG MAJELIS KEHORMATAN HAKIM
TAHUN 2012

No.	Penetapan Sidang	Hakim Terlapor	Asal Rekomendasi	Tanggal Putusan	Putusan
1.	05/MKH/XII/2011	Hendra Pramono, S.H., M.Hum (PN Saumlaki)	KY	4 Januari 2012	Dimutasikan ke Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai hakim non palu selama 1 tahun
2.	01/MKH/II/2012	Drs. Abdurrahim, M.H (PA Jakarta Selatan)	MA	6 Maret 2012	Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari jabatan hakim dan Pegawai Negeri Sipil
3.	02/MKH/VII/2012	Putu Suika, S.H., M.H (PN Denpasar)	KY	10 Juli 2012	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
4.	03/MKH/VII/2012	Anton Budi Santoso, S.H., M.H (PN Sleman)	KY	10 Juli 2012	Dimutasikan ke PT Semarang sebagai hakim non palu selama 2 (dua) tahun dengan akibat hukum dikurangi tunjangan remunerasi sebesar 100% setiap bulan selama 2 (dua) tahun
5.	04/MKH/XII/2012	H. Ahmad Yamani, S.H., M.H. (Hakim Agung)	MA	11 Desember 2012	Pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan Hakim Agung.

3. Pemantauan Perilaku Hakim

Berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan perilaku hakim, Komisi Yudisial juga mempunyai tugas melakukan pemantauan terhadap jalannya persidangan. Pelaksanaan pemantauan persidangan dilakukan baik berdasarkan permohonan masyarakat maupun inisiatif Komisi Yudisial. Pemantauan yang dilakukan berdasarkan inisiatif Komisi Yudisial dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi seperti kasus yang mendapatkan perhatian masyarakat.

Pada tahun 2012, Komisi Yudisial telah menerima permohonan pemantauan dari masyarakat sebanyak 201 permohonan dengan rincian sebanyak 80 permohonan telah ditindaklanjuti dengan pemantauan, 88 laporan tidak dapat dilakukan pemantauan, dan 33 laporan masih dalam proses analisa pemantauan. Adapun rincian jumlah pelaksanaan pemantauan dapat dilihat pada tabel 18.

TABEL 18
PELAKSANAAN PEMANTAUAN TAHUN 2012

Pemantauan			Jumlah
Ditindak lanjuti	Tidak ditindaklanjuti	Dalam proses analisa	
80	88	33	201

C. SELEKSI PENGANGKATAN HAKIM

Seleksi pengangkatan hakim merupakan bagian dari wewenang dan tugas Komisi Yudisial yang diamanatkan melalui beberapa peraturan perundang-undangan di bidang peradilan. Peraturan perundang-undangan yang diundangkan pada tahun 2009 tersebut mengamanatkan bahwa seleksi pengangkatan hakim dilakukan Mahkamah Agung bersama-sama dengan Komisi Yudisial. Pembuat undang-undang bermaksud agar Komisi Yudisial dapat terlibat sejak dini dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Namun demikian masih terdapat perbedaan penafsiran antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam memahami mengenai seleksi pengangkatan hakim sampai dengan dikeluarkannya Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 01/PB/P.KY/09/2012 Tahun 2012 tentang Seleksi Pengangkatan Hakim pada tanggal 27 September 2012 yang masih bersifat sementara. Berdasarkan Peraturan Bersama tersebut, keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim masih sangat minim, dalam bentuk pemberian pendidikan dan ujian Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, serta pemantauan perilaku calon hakim selama magang.

Keterlibatan Komisi Yudisial dalam pendidikan dan ujian calon hakim baru dapat diimplementasikan terhadap Calon Hakim Angkatan VII yang diikuti oleh 203 orang calon hakim dengan rincian sebanyak 30 orang calon hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, sebanyak 74 orang calon hakim Pengadilan Agama, dan sebanyak 99 orang calon hakim Pengadilan Umum. Pendidikan dan ujian calon hakim tersebut dilaksanakan pada tanggal 29 November sampai dengan 1 Desember 2012 bertempat di Pusdiklatkumdil MA, Megamendung, Bogor.

Pendidikan dan ujian calon hakim yang dilakukan Komisi Yudisial bertujuan agar calon hakim mampu memahami, menghayati, dan melakukan refleksi mendalam terhadap etika profesi dan perilaku, sehingga pada saat diangkat menjadi hakim dapat menerapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim baik dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan dan ujian calon hakim dilaksanakan dengan alokasi waktu sebanyak 22 Jam Pelajaran dengan menggunakan metode belajar partisipatif dalam bentuk: 1) Ceramah sebagai pedoman refleksi dan pemberian kesimpulan; 2) Diskusi kecil (lima orang) sebagai sarana refleksi dan ekspresi individual; 3) Diskusi kasus yang dilanjutkan dengan presentasi kelompok.

Materi yang disampaikan dalam pendidikan calon hakim meliputi pengetahuan umum, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan Internalisasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Materi pengetahuan umum meliputi posisi Komisi Yudisial dalam ketatanegaraan di Indonesia yang disampaikan Dr. Ardilafiza, S.H., M.Hum (Dosen Fakultas Hukum Univ. Bengkulu) dan Pengertian Etika, Etika Profesi dan Kode Etik yang disampaikan Prof. Dr. Soekidjo Notoatmojo (Dosen Universitas Respati Jakarta). Materi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim meliputi sejarah dan muatan kode etik dan pedoman perilaku hakim dan proses penanganan laporan masyarakat di Komisi Yudisial yang disampaikan oleh 6 orang Anggota Komisi Yudisial yaitu H. Imam Anshori Saleh, S.H., M.Hum (Wakil Ketua Komisi Yudisial RI), Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H. (Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY RI), Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si. (Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY RI), H. Abbas Said, S.H., M.H. (Ketua Bidang Pencegahan dan Pelayanan Masyarakat KY RI), Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum. (Ketua Bidang SDM, Penelitian dan Pengembangan KY RI), Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.LM. (Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga KY RI). Materi internalisasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim disampaikan Ary Ginanjar Agustian (ESQ 146) dengan metode ESQ.

Proses pendidikan calon hakim selanjutnya adalah proses magang, calon hakim ditempatkan di beberapa Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Umum Tingkat Pertama untuk mengikuti proses magang selama kurang lebih 6 bulan. Pada saat calon hakim mengikuti proses magang, Komisi Yudisial melakukan pemantauan terhadap perilaku calon hakim yang dilakukan melalui pendataan kinerja calon hakim, kunjungan ke lokasi magang, dan investigasi. Hasil pemantauan akan sangat menentukan kelulusan calon hakim untuk diangkat menjadi hakim. Penilaian hasil pemantauan ini akan digabungkan dengan penilaian pendidikan calon hakim di dalam kelas.

Setelah proses magang berjalan 6 bulan, calon hakim dikumpulkan kembali untuk mengikuti proses pendidikan calon hakim di dalam kelas untuk yang terakhir. Sebagaimana pendidikan calon hakim yang telah diuraikan di atas, Komisi Yudisial akan terlibat kembali untuk mengelola pendidikan calon hakim di dalam kelas pada tahap akhir. Pendidikan calon hakim di dalam kelas pada tahap akhir ini akan dilaksanakan pada tahun 2013.

Keterlibatan Komisi Yudisial dalam pendidikan dan pemantauan calon hakim sangat menentukan kelulusan calon hakim untuk dapat diangkat menjadi hakim. Komisi Yudisial akan memberikan penilaian terhadap setiap calon hakim khususnya yang berkaitan dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Penilaian yang dilakukan Komisi Yudisial terdiri dari penilaian terhadap calon hakim selama mengikuti pendidikan di dalam kelas sebanyak 2 kali yang akan digabungkan dengan penilaian dari hasil pemantauan pada saat calon hakim mengikuti proses magang.

D. PENINGKATAN KAPASITAS DAN KESEJAHTERAAN HAKIM

Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim merupakan wewenang dan tugas baru yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Pembuat undang-undang memandang penting keterlibatan Komisi Yudisial untuk meningkatkan kapasitas hakim yang dituangkan dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa "*Komisi Yudisial mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Hakim*". Dengan tugas baru tersebut, Komisi Yudisial diharapkan dapat melengkapi dan mendukung peningkatan kapasitas hakim yang telah dilakukan Mahkamah Agung. Pada tahun

2012, Komisi Yudisial telah mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim yang dilakukan melalui beberapa kegiatan di bawah ini.

1. Peningkatan Kapasitas Hakim

Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan upaya peningkatan kapasitas hakim telah dilaksanakan Komisi Yudisial pada tahun 2012 mulai dari penyusunan grand desain peningkatan kapasitas hakim, penyusunan modul pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), penyelenggaraan pelatihan tematik bagi hakim tinggi, sampai dengan sosialisasi kode etik dan pedoman perilaku hakim kepada hakim.

a. Penyusunan Grand Design Peningkatan Kapasitas Hakim

Peningkatan kapasitas hakim diperlukan sebagai upaya untuk membentuk watak, karakter, kesadaran sikap, dan motivasi (aspek afektif), dan pengembangan kompetensi dan pengetahuan (aspek kognitif), serta keterampilan (psikomotorik) hakim. Peningkatan kapasitas hakim merupakan tugas yang masih baru bagi Komisi Yudisial. Agar pelaksanaan tugas mengupayakan peningkatan kapasitas hakim dapat berjalan dengan terencana, terarah, dan terprogram, maka Komisi Yudisial memandang perlu untuk mengawalinya dengan menyusun *grand design* peningkatan kapasitas hakim. Penyusunan *Grand Design* Peningkatan Kapasitas Hakim bertujuan untuk menyediakan acuan atau pedoman bagi Komisi Yudisial dan pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan program peningkatan kapasitas hakim yang akan dilaksanakan secara bertahap, sistematis, terarah, terukur, dan komprehensif demi mencapai visi dan misi KY dalam rangka mewujudkan hakim yang bersih, jujur, dan profesional.

Penyusunan *Grand Design* ini dilaksanakan melalui rangkaian kegiatan yang diawali dengan membentuk Tim Kecil dari internal Komisi Yudisial yang bertanggungjawab menyiapkan draft, menyelenggarakan *focus group discussion*, dan pembahasan dalam Rapat Pleno Komisi Yudisial. Tim Kecil telah menyelesaikan Draft *Grand Design* Peningkatan Kapasitas Hakim. Selanjutnya Draft tersebut dikaji lebih mendalam melalui *focus group discussion*. Masukan yang dihasilkan dalam *focus group discussion* menjadi bahan bagi Tim Kecil untuk menyempurnakan Draft.

Hasil penyempurnaan tersebut telah dibahas dalam Rapat Pleno Komisi Yudisial yang selanjutnya menunggu pengesahan.

b. Penyusunan Modul Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Peningkatan kapasitas hakim yang dilakukan Komisi Yudisial, salah satunya dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan hakim. Pelatihan hakim dilakukan dengan memperhatikan program pendidikan hakim yang telah dilakukan Mahkamah Agung sehingga dapat berjalan secara sinergis dan saling melengkapi. Pelatihan hakim yang dilakukan Komisi Yudisial lebih menekankan pada aspek afektif dan psikomotorik yang berorientasi pada peningkatan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan hakim dalam melaksanakan KEPPH.

Pelatihan KEPPH dirancang menjadi pelatihan berkelanjutan dengan nama Pelatihan KEPPH I, Pelatihan KEPPH II, dan Pelatihan KEPPH III. Pelatihan KEPPH I diberikan kepada Calon Hakim yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan sedini mungkin mengenai KEPPH kepada Calon Hakim sebagai bekal jika telah diangkat menjadi hakim. Pelatihan KEPPH II diberikan kepada hakim dengan masa tugas 0-10 tahun dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan hakim dalam menerapkan KEPPH. Pelatihan ini bersifat pelatihan KEPPH lanjutan yang merupakan pendalaman dari pelatihan KEPPH I. Pelatihan KEPPH III diberikan kepada hakim dengan masa tugas 11-25 tahun dengan tujuan agar hakim mampu menerapkan, menjaga, dan menegakkan KEPPH baik di dalam menjalankan tugas kedinasan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Pelatihan ini bersifat pelatihan KEPPH lanjutan yang merupakan pendalaman dari pelatihan KEPPH II.

Rancangan pelatihan KEPPH di atas dituangkan dalam bentuk Modul Pelatihan KEPPH I, Modul Pelatihan KEPPH II, dan Modul Pelatihan KEPPH III. Modul Pelatihan KEPPH yang telah diselesaikan pada tahun 2012 ini adalah Modul Pelatihan KEPPH I dan Modul Pelatihan KEPPH II. Sedangkan Modul Pelatihan KEPPH III belum diagendakan pada tahun 2012.

Modul Pelatihan KEPPH I merupakan modifikasi dari Pokok Bahasan Profil Hakim dalam Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC)

yang diselenggarakan Mahkamah Agung. Modul Pelatihan KEPPH I di antaranya memuat silabus pokok bahasan:

- 1) Posisi KY Dalam Ketatanegaraan di Indonesia.
- 2) Pengertian Etika, Etika Perilaku, dan Kode Etik Hakim.
- 3) Penjelasan dan Muatan Materi KEPPH.
- 4) Proses Penanganan Pelanggaran KEPPH.
- 5) Studi Kasus.
- 6) Internalisasi KEPPH.
- 7) Ujian

Penyusunan Modul Pelatihan KEPPH I dilakukan oleh Tim. Modul KEPPH I yang telah disusun, selanjutnya telah dilakukan pembahasan dan pengesahan dalam Rapat Pleno Komisi Yudisial. Modul Pelatihan KEPPH I ini telah digunakan sebagai panduan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan calon hakim (Pembekalan Calon Hakim Angkatan VII, Tahun 2012).

Sementara Penyusunan Modul Pelatihan KEPPH II dilakukan dengan menyesuaikan terhadap standart pendidikan hakim yang dilaksanakan Mahkamah Agung. Modul Pelatihan KEPPH II terdiri dari 3 Bab yaitu: BAB I menguraikan latar belakang, tujuan pelatihan, metode pelatihan, peserta pelatihan, dan kurikulum pelatihan. Bab II menjabarkan kurikulum pelatihan yang terdiri dari pokok bahasan orientasi pelatihan, pelaksanaan sidang, pelaksanaan sidang-keterangan saksi, pelaksanaan sidang-keterangan ahli, kehormatan hakim, KEPPH, serta perenungan.

Metode Pelatihan yang diterapkan adalah metode pendidikan bagi orang dewasa (*andragogy system*) yang dilakukan dengan berbagai cara yaitu ceramah yang disertai alat peraga, diskusi, dinamika kelompok, pemeranan (simulasi), pemutaran fragmen, pengalaman terstruktur (menceritakan pengalaman secara sistematis dan jelas), dan studi lapangan.

Tim Penyusun telah berhasil menyusun draft Modul Pelatihan Kode Etik Hakim II yang untuk selanjutnya dibahas untuk pengesahan melalui Rapat Pleno Komisi Yudisial. Modul Pelatihan KEPPH II ini sampai sekarang belum dipergunakan sebagai panduan dalam Pelatihan KEPPH II, karena penyelenggaraan Pelatihan KEPPH II baru diagendakan pada tahun 2013.

c. Pelatihan Tematik

Pelatihan tematik bertujuan untuk meningkatkan kemampuan hakim dalam penguasaan hukum termasuk didalamnya penerapan dan penemuan hukum. Pelatihan tematik diselenggarakan berdasarkan tema-tema tertentu dengan peserta hakim yang memiliki minat sesuai dengan tema tersebut. Misalnya pelatihan penalaran dan penemuan hukum, pelatihan hukum HAM, pelatihan hukum pidana khusus, dan lain-lain. Pada tahun 2012, Komisi Yudisial telah menyelenggarakan pelatihan tematik yaitu Pelatihan Hukum Pidana Khusus Bagi Hakim Tinggi dan Pelatihan HAM bekerja sama dengan PUSHAM UII.

1) Pelatihan Hukum Pidana Khusus Bagi Hakim Tinggi

Pelatihan hukum pidana khusus diselenggarakan dengan pertimbangan bahwa bentuk-bentuk kejahatan dan atau perbuatan pidana mengalami perkembangan yang pesat sebagai dampak dari masalah sosial yang dipengaruhi oleh interaksi struktur politik, ekonomi, sosial, dan ideologi masyarakat. Bentuk-bentuk kejahatan baru tersebut seringkali dikualifikasikan sebagai hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus yang berkembang dewasa ini, diantaranya adalah tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, kejahatan korporasi, tindak pidana lingkungan, tindak pidana perbankan, tindak pidana pencucian uang dan lain-lain. Hukum pidana khusus diatas mengalami perkembangan sangat pesat sehingga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan secara khusus baik hukum materilnya maupun hukum formilnya. Dalam rangka mengembangkan kemampuan hakim terhadap perkembangan hukum pidana khusus, Komisi Yudisial memandang perlu untuk menyelenggarakan Pelatihan Hukum Pidana Khusus bagi Hakim Tinggi.

Penyelenggaraan tematik “Hukum Pidana Khusus” bagi Hakim Tinggi mempunyai tujuan: 1) Meningkatkan pengetahuan Hakim Tinggi terhadap perkembangan hukum pidana khusus; 2) Menyediakan wadah sharing pengalaman bagi Hakim Tinggi mengenai proses penanganan perkara tindak pidana khusus; 3) Menyamakan persepsi terkait proses penanganan perkara tindak pidana khusus. Materi yang menjadi pokok pembahasan dalam pelatihan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
- 2) Tindak Pidana Korupsi
- 3) Tindak Pidana Narkotika
- 4) Kejahatan Korporasi
- 5) Tindak Pidana Lingkungan
- 6) Tindak Pidana Perbankan
- 7) Tindak Pidana Pencucian Uang

Pemilihan metode dalam pelaksanaan kegiatan ini disesuaikan dengan karakteristik para pesertanya yang terdiri dari para hakim tinggi, yaitu menggunakan metode pendidikan bagi orang dewasa (*andragogy system*) atau sering disebut dengan pelatihan partisipatif. Metode tersebut dapat dilakukan dengan bentuk ceramah yang disertai alat peraga, diskusi kelompok, dan pengalaman terstruktur.

Pelaksanaan pelatihan hukum pidana khusus dibagi menjadi dua wilayah yaitu wilayah Indonesia Bagian Barat dan wilayah Indonesia Bagian Timur. Pelatihan hukum pidana khusus untuk wilayah barat dilaksanakan di Medan pada tanggal 11 sampai dengan 14 September 2012 bertempat di Hotel Grand Aston Medan. Pelatihan ini diikuti 35 Hakim Tinggi. Sedangkan pelatihan hukum pidana khusus di wilayah Indonesia Timur dilaksanakan dari tanggal 5 sampai dengan 8 November 2012 bertempat di Hotel Santika Makassar yang diikuti sebanyak 20 Hakim Tinggi.

2) Pelatihan HAM Bekerja Sama dengan PUSHAM UII

Pelatihan HAM dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa hakim yang mempunyai tugas pokok memeriksa dan memutus perkara melalui proses persidangan di pengadilan, perlu mengikuti dinamika perkembangan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang sering terjadi di Indonesia. Kasus pelanggaran HAM pada umumnya mempunyai karakter: a) melibatkan banyak kepentingan, berdimensi struktural (rakyat berhadapan dengan penguasa), dan menjadi perhatian publik. Karakter kasus pelanggaran HAM tersebut menuntut hakim yang mengadili perkara HAM harus bekerja ekstra keras untuk menjaga independensi dan imparialitasnya dalam menghadapi para pihak yang berperkara.

Komisi Yudisial memandang perlu menyelenggarakan pelatihan HAM bagi hakim untuk meningkatkan pengetahuan hakim mengenai karakter kasus-kasus pelanggaran HAM dan untuk membangun karakter hakim yang hanya berpihak kepada keadilan bukan berpihak kepada para pihak terutama penguasa dan pemilik modal. Penyelenggaraan pelatihan HAM ini dilaksanakan dalam bentuk kerja sama dengan PUHAM UII dan lembaga donor. Komisi Yudisial berperan dalam menghadirkan nara sumber dan peserta, sementara pelaksanaan kegiatan secara operasional menjadi peran PUSHAM UII.

Penyelenggaraan pelatihan HAM ini dibagi dalam dua wilayah yaitu wilayah Indonesia Bagian Barat dan wilayah Indonesia Bagian Timur. Penyelenggaraan pelatihan HAM untuk wilayah Barat dilaksanakan di Yogyakarta yang diikuti sebanyak 40 orang hakim Pengadilan Negeri. Sementara pelatihan HAM untuk wilayah Timur dilaksanakan di Mataram yang diikuti 40 orang hakim Pengadilan Negeri.

d. Sosialisasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)

Sosialisasi KEPPH yang dimaksudkan adalah sosialisasi KEPPH yang ditujukan kepada para hakim. Sosialisasi KEPPH ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hakim

terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta untuk menyampaikan peran Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Materi sosialisasi pada dasarnya meliputi materi KEPPH dan Kelembagaan Komisi Yudisial. Kedua materi tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Sosialisasi KEPPH serta Kelembagaan Komisi Yudisial dilakukan dalam bentuk *in class* dan *out class*. Bentuk sosialisasi *in class* dilakukan dengan menggunakan metode ceramah (dengan alat peraga), diskusi, dinamika kelompok, simulasi, dan pemutaran fragmen. Sedangkan bentuk sosialisasi *out class* dilakukan dengan metode dialog interaktif melalui kegiatan road show media dan talk show (Radio dan TV).

Pada tahun 2012, Komisi Yudisial telah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi KEPPH yang khusus ditujukan kepada hakim sebanyak 8 kali. Penyelenggaraan sosialisasi ini dilaksanakan di kota Banda Aceh, Pontianak, Bandung, Ternate, Banjarmasin, Semarang, Jambi, dan Kupang. Sosialisasi KEPPH yang dilaksanakan dalam bentuk *in class* diikuti oleh peserta sebanyak 50-80 orang hakim yang berasal dari masing-masing wilayah. Adapun rincian jumlah pelaksanaan sosialisasi KEPPH dapat dilihat pada tabel 19.

TABEL 19
SOSIALISASI KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM (KEPPH)
TAHUN 2012

No.	Nama Kegiatan	Tempat Kegiatan	Jumlah Peserta
1.	Sosialisasi dan Workshop KEPPH Provinsi Nangrao Aceh Darussalam	Mahkamah Syariah Aceh	80 peserta
2.	Sosialisasi dan Workshop KEPPH Provinsi Kalimantan Barat	Hotel Kapuas Palace, Pontianak	80 peserta
3.	Sosialisasi dan Workshop KEPPH Provinsi Jawa Barat	Pengadilan Tinggi Agama Bandung	75 peserta
4.	Sosialisasi dan Workshop KEPPH Provinsi Maluku Utara	Pengadilan Tinggi Agama Ternate	51 peserta
5.	Sosialisasi dan Workshop KEPPH Provinsi Kalimantan Selatan	Pengadilan Tinggi Banjarmasin	80 peserta
6.	Sosialisasi dan Workshop KEPPH Provinsi Jawa Tengah	Pengadilan Tinggi Agama Semarang	83 peserta
7.	Sosialisasi dan Workshop KEPPH Provinsi Jambi	Pengadilan Tinggi Agama Jambi	75 peserta
8.	Sosialisasi dan Workshop KEPPH Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengadilan Tinggi Agama Kupang	60 peserta

2. Peningkatan Kesejahteraan Hakim

Keamanan dan kesejahteraan hakim merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menjaga independensi hakim dan imparialitas hakim agar tidak mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak berperkara. Undang-undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman telah memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) yang menyatakan bahwa *“Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman”*. Meski secara normatif, negara telah memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan, namun masih banyak ditemui di dalam praktik dimana hakim mendapatkan intimidasi dari para pihak berperkara. Secara faktual hakim sebagai pejabat negara belum mendapatkan jaminan keamanan dan kesejahteraan.

Pemenuhan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim tidak hanya menjadi tanggungjawab Mahkamah Agung, melainkan juga menjadi tugas Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas diantaranya mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim. Komisi Yudisial juga diberikan tugas untuk mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.

Sepanjang tahun 2012, Komisi Yudisial sedang merumuskan panduan untuk pelaksanaan tugas mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain. Bersamaan dengan penyusunan panduan yang akan dilanjutkan pada tahun 2013, Komisi Yudisial telah melakukan tugas tersebut dengan melakukan mediasi sebagai upaya menyelesaikan persoalan yang dialami salah satu hakim yang merasa nama baiknya dicemarkan dengan pihak antara oleh salah satu lembaga swadaya masyarakat. Komisi Yudisial mempertemukan kedua belah pihak untuk mencari solusi damai dengan tujuan untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim yang bersangkutan.

Sementara tugas untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan hakim telah dilaksanakan pada tahun 2012. Komisi Yudisial mengupayakan peningkatan kesejahteraan dilandasi dengan memposisikan hakim sebagai pejabat negara sehingga tingkat kesejahteraan hakim harus dikaji dalam perspektif sistem kesejahteraan bagi pejabat negara. Kegiatan yang telah dilakukan untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan hakim adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan konsep kenaikan tunjangan hakim

Komisi Yudisial menyelenggarakan serangkaian rapat terbatas untuk menyusun kenaikan tunjangan jabatan hakim dalam rangka membangun argumentasi mengenai urgensi kenaikan tunjangan hakim terhadap efektifitas penegakan hukum dan penetapan besaran kenaikan tunjangan jabatan hakim. Narasumber yang diundang dalam rapat terbatas adalah Anggota DPR, Pejabat Instansi Pemerintah (Kemenpan & RB, Kemekeu,

Setneg, Setkab, Bappenas), mantan hakim agung, dan para pakar (hukum, ekonomi, administrasi negara).

- b. Penyusunan draft Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Tunjangan Jabatan Hakim

Komisi Yudisial menyusun draft Rancangan Peraturan Pemerintah yang substansinya merupakan hasil pembahasan rapat terbatas tentang kenaikan tunjangan jabatan hakim.

- c. Mengajukan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Tunjangan Jabatan Hakim kepada Presiden

Komisi Yudisial mengajukan inisiatif Rancangan Peraturan Pemerintah atas dasar hukum ketentuan Pasal 20 Ayat (2) UU No.18 Tahun 2011.

- d. Memfasilitasi perwakilan Hakim muda yang menuntut kenaikan kesejahteraan hakim

- e. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan Lembaga Terkait:

a) Rapat koordinasi yang melibatkan Menteri Sekretaris Negara, Menteri PAN & RB, Menteri Keuangan, Ketua Bappenas, dan Mahkamah Agung.

b) Koordinasi dengan Dewan Pertimbangan Presiden.

c) Rapat konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

d) Tim Lintas Lembaga.

Kegiatan di atas telah mendapatkan respon positif dari Pemerintah dan lembaga terkait yang termasuk dalam Tim Lintas Lembaga. Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang Kedudukan dan Hak Hakim sebagai Pejabat Negara, meskipun pemberian hak atau tunjangan bagi hakim baru akan direalisasikan pada tahun 2013.

BAB III

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Penelitian dan pengembangan memiliki peran strategis dalam dinamika perkembangan suatu lembaga. Penelitian dan pengembangan berfungsi sebagai “Thinktank” yang berperan untuk merumuskan *policy paper* berkaitan dengan isu strategis sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan lembaga. Penelitian dan pengembangan juga dapat berperan menjadi *supporting* untuk memberikan masukan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Biro/Pusat agar berjalan sesuai dengan kebijakan strategis lembaga. Komisi Yudisial memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan fungsi dan peran penelitian dan pengembangan. Kegiatan penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:

A. RISET RISALAH KOMISI YUDISIAL

Riset risalah Komisi Yudisial bertitik tolak dari keinginan ilmiah untuk menyajikan pemikiran awal, sejarah pembentukan, dinamika kewenangan Komisi Yudisial secara otentik dalam bentuk buku induk tentang Komisi Yudisial sebagai bahan referensi yang komprehensif. Kegiatan Riset risalah Komisi Yudisial bertujuan:

- 1) Untuk mengetahui perkembangan gagasan awal pembentukan Komisi Yudisial di Indonesia;
- 2) Mengupas dinamika pemikiran tentang Komisi Yudisial yang berkembang menjelang dilakukannya Perubahan UUD 1945;
- 3) Membedah wewenang konstitusional Komisi Yudisial menurut UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan. Riset risalah Komisi Yudisial ini sudah dirancang sejak tahun 2011 dan dilanjutkan pada tahun 2012.

Riset risalah Komisi Yudisial dilaksanakan dalam beberapa bentuk kegiatan yang meliputi pengumpulan data risalah persidangan, *indepth interview* kepada para pelaku sejarah, *focus group discussion*, dan penulisan buku. Data risalah persidangan dikumpulkan dari MPR berupa risalah persidangan pembahasan UUD NRI Tahun 1945, dari DPR berupa data risalah persidangan pembahasan undang-undang terkait, dan dari MK berupa risalah persidangan *judicial review* terhadap Undang-undang Nomor 22

Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. *Indepth interview* dilakukan kepada pelaku sejarah yang dapat dikategorikan beberapa unsur yaitu unsur dari anggota MPR, unsur dari anggota DPR, unsur dari Hakim Mahkamah Konstitusi, unsur dari Mahkamah Agung, unsur dari Komisi Yudisial, dan unsur dari lembaga swadaya masyarakat. *Focus group discussion* dilakukan dengan melibatkan dari unsur-unsur sebagaimana dalam *indepth interview*. Sedangkan penulisan buku dilakukan oleh Tim Penulis yang dibentuk secara khusus.

Riset risalah Komisi Yudisial ini telah selesai dilaksanakan pada tahun 2012 dengan menghasilkan draft buku risalah Komisi Yudisial. Draft buku tersebut sedang dalam proses review akhir oleh Anggota Komisi Yudisial untuk mendapatkan pengesahan. Setelah mendapat pengesahan melalui Rapat Pleno Komisi Yudisial, draft buku tersebut direncanakan akan dicetak dan dipublikasikan kepada masyarakat. Proses percetakan dan publikasi buku Risalah Komisi Yudisial tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada awal tahun 2013 bersamaan dengan peresmian Perpustakaan Komisi Yudisial.

B. PENELITIAN PUTUSAN HAKIM

Komisi Yudisial telah melaksanakan kegiatan penelitian putusan hakim sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012. Kegiatan tersebut dilaksanakan atas amanat Undang-undang No. 18 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Peradilan yang mengamanatkan Komisi Yudisial untuk dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim. Penelitian putusan hakim bertujuan untuk mengetahui kecenderungan putusan-putusan hakim pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama dalam hal ketaatan pada hukum acara, penguasaan hukum materiil, penalaran hukum, dan penggalian nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, untuk sekaligus menggambarkan profesionalisme hakim dalam penyelesaian suatu perkara. Di samping itu penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan masukan bagi penyusunan basis data, baik secara individual maupun kolektif tentang figur hakim-hakim pengadilan tingkat banding yang berpotensi sebagai hakim agung (jalur karir) dan hakim-hakim pengadilan tingkat pertama yang suatu saat akan mengisi posisi strategis tersebut.

Penelitian putusan hakim dilaksanakan dengan melibatkan 15 jejaring yang terdiri dari 14 (empat belas) Perguruan Tinggi dan 1 (satu) LSM. Basis awal dari penelitian ini

adalah putusan yang diasumsikan terbaik dari para hakim yang bertugas di Pengadilan Tinggi yang nama-namanya telah ditetapkan sebelumnya dan mempunyai hubungan dengan putusan hakim tingkat pertama. Sehingga penelitian putusan hakim tahun 2012 menganalisis satu kasus yang terdiri dari 2 (dua) jenis putusan, yaitu putusan hakim tingkat banding dan tingkat pertama.

Penelitian putusan hakim tahun 2012 ini diselenggarakan selama 6 bulan, mulai bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Proses penelitian hakim tahun 2012 dimulai pada pembentukan dan penyusunan *Term Of Reference* (TOR) pada tanggal 26-28 Januari 2012. Kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi TOR kepada peneliti jejaring pada tanggal 6-7 Februari 2012. Selanjutnya, tim peneliti melakukan penelitian dengan terjun ke lapangan dan kemudian mereka melakukan analisis atas temuan mereka. Setelah itu, tim peneliti mempresentasikan hasil analisisnya di hadapan tim analis pusat dan Anggota Komisi Yudisial RI yang dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu tahap I pada tanggal 4-5 April 2012 dan tahap II pada tanggal 14-16 Juni 2012. Sementara proses pengumpulan berkas penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti jejaring dibagi dalam 2 tahap, yaitu tahap I sekitar bulan Maret dan tahap II sekitar bulan Mei 2012. Tim analis pusat yang terdiri dari Dr. Shidarta, S.H., M.Hum., Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum., Dr. FX. Joko Priyono, S.H., M.Hum., dan Dr. Hj. Efa Laela Fakhriah, S.H., M.H., kemudian melakukan koreksi dan menyusun laporan akhir penelitian putusan hakim tahun 2012.

Hasil yang dicapai dari penelitian putusan berupa: 1) 150 (seratus lima puluh) laporan penelitian dari jejaring; 2) Data base kualitas putusan hakim tingkat Pengadilan Tinggi (PT) dan Pengadilan Negeri (PN) yang menjadi obyek dalam penelitian ini; 3) Rekomendasi kualitas putusan hakim Pengadilan Tinggi yang menjadi Calon Hakim Agung; dan 4) Metode penelitian putusan hakim yang telah disempurnakan.

C. PENELITIAN PROBLEMATIKA HAKIM DAN PENGADILAN

Penelitian problematika hakim dan pengadilan dilakukan dengan pertimbangan; *Pertama*, adanya keluhan dari para pencari keadilan dan masyarakat luas tentang kualitas putusan hakim yang memprihatinkan sehingga penting untuk diketahui penjelasannya. *Kedua*, adanya keluhan dari hakim tentang posisinya dalam struktur lembaga pengadilan yang berimplikasi pada minimnya kemandirian hakim, yang padahal sangat dibutuhkan dalam kinerjanya memutus perkara. *Ketiga*, dalam rangka kepentingan akademik, mengingat kurangnya perkembangan yang mengesankan dari

putusan pengadilan atau yurisprudensi, bagi kepentingan pendidikan tinggi hukum dalam tahun-tahun terakhir, maka perlu diketahui penjelasannya.

Penelitian problematika hakim dan pengadilan bertujuan untuk menjawab problem yang dihadapi hakim terkait dengan keberadaannya dalam hukum Negara dan organisasi pengadilan, yang menempatkan hakim dalam struktur dan jenjang kepangkatan beserta konsekuensi administratifnya. Dalam hal ini hendak dijelaskan bagaimana tarik menarik antara kekuasaan kehakiman yang oleh peraturan perundang-undangan lebih diletakkan pada institusi/lembaga, padahal yang dibutuhkan adalah kemandirian hakim sebagai individu untuk dapat menjalankan kewajibannya secara bebas dan bertanggungjawab.

Penelitian problematika hakim dan pengadilan dilaksanakan oleh 5 (lima) peneliti di luar Komisi Yudisial, yaitu Sulistiyowati Irianto selaku Ketua Peneliti, Widodo Dwi Putro, Munafrizal Manan, Nurkholis Hidayat, dan Fajri Nursyamsi yang dibantu 5 (lima) peneliti dari Komisi Yudisial, yaitu Elza Faiz, Hendro Sukmono, M. Ilham, Ikhsan Azhar dan Nur Aini Fatmawati. Lokasi penelitian tersebar di 8 (delapan) Pengadilan Negeri (PN), yaitu PN Ambon, PN Abepura, PN Kuala Tungkal, PN Mataram, PN Sabang, PN Nunukan, PN Surabaya, dan PN Garut.

Penelitian dilakukan dengan metode wawancara terhadap 68 hakim untuk memperoleh jawaban atas problematika mereka (hakim) dan pengadilan. Wawancara dilakukan dengan berpegang pada kuesioner sebagai panduan pertanyaan, meskipun tidak jarang para peneliti meng-*explore* hal-hal lain yang berkembang dilapangan meskipun di luar kuesioner yang telah disiapkan. Kuesioner disusun berdasarkan 8 isu strategis, yaitu; dukungan kesejahteraan dan fasilitas, kinerja hakim, manajemen organisasi satu atap, reformasi pengadilan, pandangan hakim terhadap Komisi Yudisial, relasi dengan teman sejawat, dan relasi dengan masyarakat, serta respon hakim terhadap hukum lokal/adat. Informasi yang diperoleh kemudian dituangkan dalam laporan penelitian tentang Peta Problematika Hakim dan Pengadilan.

D. RISET PROFESIONALISME HAKIM AGUNG

Penelitian profesionalisme hakim agung merupakan salah satu upaya untuk melakukan evaluasi terhadap proses seleksi Hakim Agung hasil seleksi Komisi Yudisial. Penelitian ini telah dirancang sejak tahun 2006. Penelitian Profesionalisme terhadap Hakim Agung telah dilaksanakan pada tahun 2011 terhadap 5 (lima) Hakim Agung hasil seleksi pertama tahun 2007 dan dilanjutkan pada tahun 2012 terhadap 7 (tujuh) orang

Hakim Agung hasil seleksi tahun 2007 dan 2008. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan yaitu dari bulan September sampai dengan Nopember 2012. Penelitian ini berfungsi sebagai basis data di Komisi Yudisial dan sebagai masukan bagi perbaikan metode seleksi Hakim Agung periode berikutnya.

Penelitian ini memfokuskan pada 3 aspek penilaian yaitu aspek Integritas, Kinerja, dan Kualitas. Masing masing tim melakukan penilaian terhadap satu aspek, yang kemudian akan digabungkan terhadap aspek lainnya dengan diberikan skoring tertinggi 25 (dua puluh lima) untuk menandakan kualitas Hakim Agung tersebut, serta skor 9 (sembilan) untuk menandakan kualitas terendah hakim agung tersebut.

Penelitian profesionalisme terhadap hakim agung dilaksanakan dengan melibatkan Tim Pakar dari luar yang didampingi oleh asisten peneliti dari Komisi Yudisial. Tim Pakar dari luar terdiri dari: Dr. Shidarta, S.H., M.Hum., Deni Bram, S.H., M.H., dan Jamil Mubarak, S.H. Sementara Asisten Peneliti terdiri dari Hendro Sukmono, Elza Faiz, Ikhsan Azhar M. Ilham, dan Nur Aini Fatmawati. Penelitian ini telah selesai dilaksanakan dengan menghasilkan laporan hasil penelitian profesionalisme hakim agung tahun 2012.

BAB IV

PENGUATAN KELEMBAGAAN

Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim³. Peranan penting Komisi Yudisial dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, maka Komisi Yudisial dipandang harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat pencari keadilan.

Berbagai putusan-putusan hakim dinilai bertentangan dengan hati nurani, *unfair* dan tidak berpijak pada kebenaran dan fakta akibat adanya permainan dari mafia peradilan yang melibatkan hampir seluruh unsur penegak hukum. Menyikapi fenomena itulah, rakyat menuntut adanya suatu peradilan bersih dan adil, serta berpijak pada nilai-nilai kebenaran. Hal tersebut merupakan tantangan bagi Komisi Yudisial agar lebih meningkatkan kinerjanya dalam mencapai tujuan “peradilan bersih” mau tidak mau, harus didasari kelembagaan yang kuat.

Selama tahun 2012 ini Komisi Yudisial telah berusaha memperkuat serta meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui program-program yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Program-program yang dilakukan dalam lingkup penguatan kelembagaan diantaranya adalah penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan, penguatan struktur organisasi, peningkatan mutu sumber daya manusia, pengembangan sistem informasi, pengembangan perpustakaan, dan pelaksanaan desiminasi publik.

A. Penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan.

Proses penyusunan serta penyempurnaan peraturan perundang-undangan didasari semangat untuk lebih memperkuat kelembagaan dan dalam rangka melakukan pembaruan serta perbaikan agar tercapai hasil kerja yang optimal. Selama tahun 2012, Komisi Yudisial telah menyusun peraturan perundang-undangan mengeluarkan 13 (tiga belas) peraturan, yang terdiri dari 7 (tujuh) peraturan yang merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya, 2 (dua) peraturan baru, 4

³ Pasal 24 B Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945

(empat) peraturan bersama. Adapun rincian jumlah peraturan dapat dilihat pada tabel 1.

TABEL 1
JUMLAH PERATURAN TAHUN 2012

NO	PERATURAN	KETERANGAN
1	Peraturan KY RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah	Peraturan baru.
2	Peraturan KY RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Garis Besar Kebijakan Strategis Komisi Yudisial Tahun 2012-2016	Peraturan baru.
3	Peraturan Sekjen KY RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembayaran Uang Sidang, Uang Layanan Persidangan, dan Uang Layanan Penanganan/Penyelesaian Laporan Masyarakat Tahun 2012	Peraturan baru.
4	Peraturan Sekjen KY RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penegakkan Disiplin Pegawai Dalam Rangka Pembayaran Uang Sidang, Uang Layanan Persidangan, dan Uang Layanan Penanganan/Penyelesaian Laporan Masyarakat Tahun 2012	Peraturan baru.
5	Peraturan Sekjen KY RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	Peraturan baru.
6	Peraturan Sekjen KY RI Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	Peraturan Sekjen ini mencabut Peraturan Sekjen Nomor 01 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
7	Peraturan Sekjen KY RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyusunan Laporan Periodik Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	Peraturan baru.
8	Peraturan Sekjen KY RI Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Kearsipan Komisi Yudisial	Peraturan baru.


NO	PERATURAN	KETERANGAN
9	Peraturan Sekjen KY RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Pada Bagian Anggaran 0100 (Komisi Yudisial) Tahun Anggaran 2013	Peraturan baru.
10	Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 01/PB/MA/IX/2012-01/PB/P.KY/09/2012 tentang Seleksi Pengangkatan Hakim;	Peraturan baru.
11	Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;	Peraturan baru.
12	Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 03/PB/MA/IX/2012-03/PB/P.KY/09/2012 Tata Cara Pemeriksaan Bersama;	Peraturan baru.
13	Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 04/PB/MA/IX/2012-04/PB/P.KY/09/2012 Tata cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.	Peraturan baru

B. Penguatan Struktur Organisasi

Bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dan Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial maka Komisi Yudisial perlu melakukan restrukturisasi/penataan ulang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang dituangkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Restrukturisasi tersebut diharapkan dapat lebih memperkuat kelembagaan serta meningkatkan efektifitas secara proporsional sesuai dengan kebutuhan tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*) terhadap pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam memberikan dukungan administratif dan teknis operasional dalam menjalankan kewenangannya.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL RI



C. Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan roda penggerak organisasi. Walaupun sumber daya finansial, sarana dan prasarana menjadi faktor yang menentukan, akan tetapi SDM menjadi faktor utama bagi kesuksesan pencapaian kinerja sebuah organisasi. Sebab pengelolaan sumber daya yang menjadi aset organisasi ditentukan oleh bagaimana SDM dalam organisasi tersebut memanfaatkan sumber daya yang ada. Oleh karena itu, untuk mendorong kinerja lembaga yang optimal dibutuhkan pola penanganan SDM yang menyeluruh, bersifat strategis dan terintegrasi.

Jumlah SDM Komisi Yudisial Tahun 2012 sebanyak 193 (seratus sembilan puluh tiga) pegawai sebagai berikut :

1) Pimpinan dan Anggota	: 7	6) Non Eselon	:129
2) Sekretariat Jenderal	: 1	7) Tenaga Ahli	: 18
3) Eselon II	: 5	8) Staf Khusus	: 3
4) Eselon III	: 11	9) Pegawai Tidak Tetap	: 3
5) Eselon IV	: 16		

Dengan adanya penguatan struktur organisasi dituangkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial pada pertengahan 2012, berdampak pada semakin dibutuhkannya penambahan jumlah SDM dikarenakan bertambahnya beban kerja.

Upaya yang dilakukan Sekretariat Jenderal untuk mengatasi kebutuhan SDM tersebut adalah dengan mengajukan usul formasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara walaupun kebijakan nasional untuk moratorium pengadaan PNS sedang berjalan, dilakukan penataan SDM dengan cara mengisi jabatan struktural yang dimungkinkan untuk diduduki oleh SDM Komisi Yudisial yang memenuhi kualifikasi serta pemindahan/ penempatan pegawai sesuai dengan struktur sekretariat jenderal yang baru, serta dilakukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas pegawai melalui pendidikan dan pelatihan.

Sepanjang tahun 2012, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial telah melakukan kegiatan peningkatan kapasitas pegawai terutama berupa bimbingan dan pelatihan. Berbagai jenis pelatihan tersebut dilaksanakan baik secara swakelola maupun melalui pengiriman pegawai ke lembaga penyedia jasa pelatihan. Adapun jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan dan pendidikan pada tahun 2012, sebagai berikut :

- 1) Melalui Swakelola sebanyak 158 pegawai;
- 2) Pada Lembaga Pelatihan sebanyak 23 pegawai;
- 3) Melalui beasiswa NESO Indonesia sebanyak 8 pegawai.

D. Kerjasama lembaga dan Pengembangan Posko Pemantauan Peradilan

Komisi Yudisial semenjak berdirinya merasa perlu dan suatu kenicayaan untuk membangun sinergitas dengan berbagai lembaga Negara dan komunitas masyarakat sipil. Kemitraan dengan elemen-elemen *civil society*, mulai dari perguruan tinggi, Ormas, LSM, Media dan lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri bersinergi dengan kekuatan-kekuatan *civil society* tersebut dalam rangka membantu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial.

Selama tahun 2012 Komisi Yudisial telah melakukan kerjasama/Nota Kesepahaman sejumlah 67 MoU dengan berbagai lembaga sebagai berikut :

- 1) Perguruan Tinggi sejumlah 34 MoU
- 2) LSM, NGO, ormas, Lembaga Donor, Media 31 MoU
- 3) Lembaga Negara 2 MoU

Komisi Yudisial juga memperkuat kerjasama dengan Mahkamah Agung. Kerjasama antara KY-MA yang sudah dibangun telah memperoleh kemajuan dan manfaat yang sangat berarti dalam ranah perkuatan peran masing-masing lembaga yaitu terkait tentang Seleksi Pengangkatan Hakim; Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; Pemeriksaan Bersama; Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Kerjasama lainnya yaitu melalui kemitraan dengan Komisi Yudisial Negara Korea Selatan, Turki, dan Prancis. Fokus dari kemitraan adalah lebih mengenalkan kelembagaan dan kinerja KY Indonesia serta upaya memperoleh koreksi dan masukan dari mitra yang sejalan dengan hukum dan budaya yang berlaku di Indonesia, dengan menerapkan prinsip-prinsip kerjasama dilandasi : transparan dan akuntabel, kesetaraan, kemanfaatan, efektif dan efisien, sinergi dan terintegrasi, serta partisipatif.

Pada tahun 2012, Komisi Yudisial juga memperkuat kelembagaan dengan meningkatkan kerjasama dengan jejaring. Jejaring tersebut dinamakan adalah Pos Koordinasi Pemantauan Peradilan atau disingkat Posko Pemantauan Peradilan. Fungsi Posko ini adalah penerima sementara laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, sosialisasi kelembagaan Komisi Yudisial, dan pemantauan kinerja hakim. Sampai dengan tahun 2010 telah terbentuk 9 (sembilan) Posko Pemantauan Peradilan yang berada di Medan, Riau, Palembang, Surabaya, Denpasar, Mataram, Kendari, Makassar, Samarinda, Aceh, Padang, Lampung, Depok, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Palu, dan Manado. Sehingga jumlah total Posko Pemantauan Peradilan yang telah terbentuk hingga 2012 adalah 18 (delapan belas) Posko.

E. Pengembangan Sistem Informasi

Komisi Yudisial selama ini telah menerapkan E-Government (e-gov) sebagai bentuk pelayanan kepada publik secara lebih efektif dan efisien serta memudahkan

masyarakat pengguna dan para pemangku kepentingan untuk mengakses informasi-informasi tentang pelaksanaan kewenangan dan tugas KY dimanapun dia berada.

Pada tahun 2012 Komisi Yudisial telah mengembangkan dan meningkatkan teknologi informasi melalui pembangunan sistem aplikasi PPID, Pembangunan Aplikasi Jaringan, Dokumentasi dan Informasi Hukum, Software Pendukung Pengembangan Aplikasi, Pengembangan dan Pemutakhiran Aplikasi Track Record hakim, Penyusunan Rencana, Monitoring, Evaluasi dan Laporan Bidang IT, Pemutakhiran Website KY, Database Rekam Jejak Hakim yang dikelola berupa Pengolahan dan Kompilasi Data, Database Rekam Jejak Hakim yang dikelola berupa Pengolahan dan Kompilasi Data, dan Layanan Perkantoran dan Pemeliharaan Perkantoran.

1) Pembangunan Sistem Aplikasi PPID

Konsep sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi publik adalah terciptanya suatu sistem informasi dan dokumentasi yang terkelola dengan baik sehingga dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Informasi yang dikelola ini, terkait dengan tugas dan kewenangan Komisi Yudisial yang harus sampai ke publik, sehingga masyarakat merasa dipercaya dalam rangka bersama-sama mewujudkan *good and clean government*.

2) Pembangunan Aplikasi Jaringan, Dokumentasi dan Informasi Hukum

Pembangunan aplikasi ini depending pada tahun 2012, dikarenakan adanya penghematan anggaran, sehingga anggaran untuk aplikasi ini dikembalikan ke kas Negara.

3) Software Pendukung Pengembangan Aplikasi

Kegiatan ini berupa penyediaan software pendukung aplikasi terdiri atas 3 paket, dan telah berjalan sesuai target; yaitu: paket antivirus Kaspersky; paket digital signage; dan penyediaan cpanel.

4) Pengembangan dan Pemutakhiran Aplikasi Track Record hakim

Aplikasi ini berisi mengenai *track record* hakim se-Indonesia. Track record hakim menjadi salah satu bagian yang sangat penting karena berkaitan erat dengan tugas dan fungsi Komisi Yudisial. Fitur-fitur dalam aplikasi ini antara lain; daftar riwayat pekerjaan, daftar keluarga, daftar riwayat pendidikan, dan daftar

kekayaan yang dimiliki. Aplikasi ini dapat diakses oleh anggota KY, Sekjen, Ka. Biro, dan pihak-pihak tertentu yang diberikan ijin akses untuk menginput data dan mengelola.

Berikut gambaran aplikasi Rekam Jejak Hakim

Data personal hakim;



5) Penyusunan Rencana, Monitoring, Evaluasi dan Laporan Bidang IT

Kegiatan ini merupakan program kerja berupa merencanakan kegiatan bidang IT selama 1(satu) tahun, memonitoring dan mengevaluasi kegiatan bidang IT yang telah dilaksanakan dan membuat dokumentasi laporan kerja bidang data selama 1(satu) tahun.

6) Pemutakhiran Website KY

Website Komisi Yudisial bertujuan sebagai media sosialisai dan informasi kinerja dan kegiatan Komisi Yudisial yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat. Aplikasi ini didukung dengan adanya video streaming dan multimedia lainnya yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan yang ada, sehingga membutuhkan fasilitas yang lebih memadai agar

sistem informasi website tersebut tidak mengalami kendala pada saat diakses masyarakat luas. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan suatu pemutakhiran sistem dan data agar sistem yang tersedia selalu berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi yang ada. Fitur-fitur dalam aplikasi antara lain; profil kelembagaan, berita, peraturan dan undang-undang, pustaka, dan video streaming. Aplikasi ini dapat diakses masyarakat luas, dan dikelola oleh admin yang ditunjuk dalam input data dan artikel, serta kelancaran sistem.

Berikut gambaran video streaming dalam website Komisi Yudisial;



Video streaming ini berisi mengenai informasi kegiatan kelembagaan yang sedang berlangsung.

- 7) Database Rekam Jejak Hakim yang dikelola berupa Pengolahan dan Kompilasi Data

Kegiatan ini meliputi input dan kompilasi data hakim. Data yang diperoleh berasal dari Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan (data primer), yang berisi antara lain; nama, jenis kelamin, NIP, riwayat pekerjaan dan data keluarga, dan data pendukung diperoleh dari Biro Pengawasan Hakim, Biro Investigasi dan Biro Seleksi.

8) Layanan Perkantoran dan Pemeliharaan Perkantoran

Layanan perkantoran merupakan kegiatan rutin, berupa sewa jasa layanan internet dan perawatan jaringan, serta kegiatan lain yang mendukung program kegiatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

F. Pengembangan Perpustakaan

Perpustakaan Komisi Yudisial mulai berfungsi sejak tahun 2006 yang menempati salah satu ruangan di lantai IV Gedung Abdul Muis No.8, tempat Komisi Yudisial berkantor sementara waktu. Bersamaan selesainya pembangunan Gedung Komisi Yudisial di jalan Kramat Raya Nomor 57 Jakarta, perpustakaan juga mengalami relokasi menempati ruangan berada di lantai I, bersebelahan dengan masjid.

Pada tahun 2012 perpustakaan Komisi Yudisial mengalami perubahan signifikan, diantaranya lokasi perpustakaan dipindahkan dengan tujuan agar lebih representatif serta mendorong peningkatan kinerja perpustakaan pada masa mendatang. Lokasi perpustakaan Komisi Yudisial sekarang ini berada di lantai 2 Gedung Komisi Yudisial. Meningkatkan koleksi buku sampai akhir tahun 2012 koleksi buku yang dimiliki mencapai 5.200 buku yang terdiri dari 2320 judul buku. Koleksi tersebut akan terus ditingkatkan dalam beberapa tahun mendatang sehingga mencapai tahap yang representatif sebagaimana perpustakaan Lembaga Negara.

G. Desiminasi Publik

Program dan kegiatan diseminasi merupakan sarana sosialisasi kelembagaan. Bentuk kegiatan diseminasi meliputi pembuatan media informasi (publikasi), pameran/expo, pelayanan audiensi, dan dialog publik melalui berbagai model semisal seminar, diskusi, talkshow, dan lainnya.

Media informasi yang diterbitkan oleh Komisi Yudisial di tahun 2012 terdiri dari:

1. Buletin merupakan majalah dwibulanan yang diterbitkan oleh Komisi Yudisial. Buletin ini dicetak sebanyak delapan ribu eksemplar dan disebarakan ke berbagai kalangan. Selama tahun 2012 telah menerbitkan 6 (enam) bulletin

2. Jurnal merupakan majalah ilmiah empat bulanan yang diterbitkan oleh Komisi Yudisial.

Pada tahun 2012, jurnal Komisi Yudisial telah memperoleh sertifikat dari LIPI sebagai majalah ilmiah yang TERAKREDITASI. Jurnal ini dicetak sebanyak dua ribu eksemplar dan disebarakan ke berbagai kalangan tertentu. Selama tahun 2012, Komisi Yudisial telah menerbitkan 3 (tiga) jurnal Komisi Yudisial.

3. Bunga Rampai merupakan buku yang diterbitkan setahun sekali dan dicetak sebanyak 1.000 eksemplar, berisikan hasil kompilasi tulisan dari para pakar terkait dengan tema buku yang di angkat. Bunga Rampai yang diterbitkan di tahun 2012 dengan judul “Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia”.

4. Buku Pemikiran Anggota Komisi Yudisial

Buku Pemikiran Anggota Komisi Yudisial yang diterbitkan tahun 2012 adalah dengan judul “Eman Suparman: Penjaga Marwah Hakim” Buku ini berjenis biografi dari Ketua Komisi Yudisial sudah selesai dan akan diluncurkan pada April 2013

5. Buku 7 Tahun Komisi Yudisial

Buku ini diterbitkan setahun sekali pada saat bulan Agustus, bertepatan dengan hari jadi Komisi Yudisial. Buku 7 tahun Komisi Yudisial yang diterbitkan tahun 2012 berisi Kipran 7 Tahun Komisi Yudisial (2005-2012): Menjaga Keseimbangan Meneguhkan Kehormatan.

6. Buku hakim Progesif, buku ini berisikan kisah-kisah ringan tentang hakim yang dinilai memberikan inspirasi. Buku ini sudah diterbitkan sebanyak 1.000 eksemplar namun direvisi kembali untuk menyesuaikan situasi yang berkembang khususnya hakim. Informasi Buku hakim Progesif yang diterbitkan tahun 2012 adalah Buku Hakim Progresif “Hakim Menjaga Kehormatan di Tengah Cercaan. Kisah 17 Hakim Inspiratif” Buku ini berisikan cerita tentang 17 hakim yang dianggap sebagai sumber inspirasi.

7. Risalah Komisi Yudisial

Penyusunan buku khusus berisikan sejarah tentang Komisi Yudisial dari sejak upaya pembentukan hingga sudah pelaksanaan tugas dan wewenangnya saat ini. Penyusunan buku ini sudah dilakukan tahun 2011 dan selesai di tahun 2012.

8. Pelaksanaan Pameran dalam rangka Mendukung Tugas dan Fungsi Komisi Yudisial pada tahun 2012 direncanakan sebanyak 5 kali, namun seiring dengan waktu terdapat revisi anggaran sehingga hanya ditargetkan sebanyak tiga kali. Sepanjang tahun 2012 kegiatan pameran yang telah dilaksanakan di kantor Mahkamah Agung, Universitas Islam Bandung, Universitas Andalas Padang, Universitas Muria Kudus, dan Universitas Sultan Agung Semarang

BAB V

PELAKSANAAN ANGGARAN

A. Pengelolaan Anggaran Komisi Yudisial Tahun 2012

Pengelolaan anggaran sepenuhnya menjadi kewenangan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Pelaksanaan pengelolaan anggaran dijalankan dalam koridor kebijakan lembaga yang terus menekankan pentingnya pengelolaan anggaran secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghindarkan diri dari perbuatan tidak terpuji. Semangat dan prinsip-prinsip ini disepakati menjadi roh dan landasan pokok dalam proses pengelolaan anggaran.

Dengan semangat dan prinsip yang ditanamkan itu Komisi Yudisial berhasil meraih beberapa penghargaan. Salah satu penghargaan yang diperoleh yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), terhadap laporan keuangan Komisi Yudisial tahun 2010, berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan di tahun 2011. Penghargaan opini WTP tersebut merupakan yang keempat kalinya diraih Komisi Yudisial secara berturut-turut, sejak pertama kali diperoleh pada tahun 2007.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-01/MK.2/2011 tentang Alokasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2012, Komisi Yudisial memperoleh alokasi anggaran sebesar **Rp85.365.886.000**. Kemudian, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.02/2012 tentang Penetapan Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2012, Komisi Yudisial mendapat tambahan alokasi anggaran sebesar **Rp41.156.000** sehingga total alokasi anggaran Komisi Yudisial pada tahun 2012 menjadi sebesar **Rp85.407.042.000**. Tambahan alokasi anggaran tersebut diperoleh Komisi Yudisial sebagai *reward* atas optimalisasi hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) tahun 2011. Dari alokasi anggaran sebesar **Rp85.407.042.000,00** tersebut, Komisi Yudisial melaksanakan program yang terdiri dari 3 (tiga) program dan 7 (tujuh) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial sebesar Rp54.381.542.000,00 terdiri dari tiga kegiatan yaitu:**
 - a. Penyelenggaraan Investigasi dan Pengendalian Internal Di Lingkungan Komisi Yudisial sebesar Rp4.991.000.000,00
 - b. Penyelenggaraan Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan, Perlengkapan, Rumah Tangga, Serta Tata Usaha dan Pengembangan SDM Di Lingkungan Komisi Yudisial sebesar Rp46.630.542.000,00
 - c. Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik sebesar Rp2.760.000.000,00

- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Komisi Yudisial sebesar Rp3.500.000.000,00 terdiri dari dua kegiatan yaitu:**
 - a. Pengadaan Sarana dan Prasarana sebesar Rp2.000.000.000,00
 - b. Pengembangan Sistem Informasi dan Database Hakim sebesar Rp1.500.000.000,00

- 3. Program Peningkatan Kinerja Seleksi Hakim Agung dan Pengawasan Perilaku Hakim sebesar Rp27.525.500.000,00 terdiri dari dua kegiatan yaitu:**
 - a. Pelayanan Pengawasan Perilaku Hakim dan Peningkatan Kompetensi Hakim sebesar Rp18.334.500.000,00
 - b. Seleksi Hakim Agung, Seleksi Hakim dan Pemberian Penghargaan Hakim sebesar Rp9.191.000.000,00

TABEL 1
ANGGARAN PER JENIS BELANJA
KOMISI YUDISIAL RI TAHUN ANGGARAN 2012

No.	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Belanja Pegawai	9.043.081.000
2	Belanja Barang	73.223.961.000
3	Belanja Modal	3.140.000.000
Jumlah		85.407.042.000

Selanjutnya, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-381/MK.02/2012 tanggal 28 Mei 2012 hal Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dalam APBN-P Tahun Anggaran 2012 bahwa Komisi Yudisial dikenakan pemotongan anggaran sebesar **Rp7.919.716.000,00** sehingga total alokasi anggaran Komisi Yudisial pada tahun 2012 (setelah pemotongan) menjadi sebesar **Rp77.487.326.000,00**.

Perubahan RKA-KL pada APBN-P TA. 2012 telah dilakukan penelaahan bersama dengan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan dan telah diterbitkan Revisi ke-1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tanggal 2 Juli 2012 oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

TABEL 2
ANGGARAN PER JENIS BELANJA
KOMISI YUDISIAL RI TAHUN ANGGARAN 2012 (APBN-P)

No.	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Belanja Pegawai	8.183.794.000
2	Belanja Barang	66.072.276.000
3	Belanja Modal	3.231.256.000
Jumlah		77.487.326.000

TABEL 3
ALOKASI ANGGARAN KOMISI YUDISIAL APBN-P TAHUN 2012
BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program/ Kegiatan/ Output	Anggaran
I	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KOMISI YUDISIAL	48.461.683.000
A.	Penyelenggaraan Investigasi dan Pengendalian Internal di Lingkungan KY	4.762.893.000
B.	Penyelenggaraan Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perlengkapan Rumah Tangga Serta Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan KY	41.183.525.000
C.	Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik	2.515.265.000
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KY	3.359.628.000
A.	Pengadaan Sarana dan Prasarana (KY)	2.000.000.000
B.	Pengembangan Sistem Informasi dan Database Hakim	1.359.628.000
III	PROGRAM PENINGKATAN KINERJA SELEKSI HAKIM AGUNG DAN PENGAWASAN PERILAKU HAKIM	25.666.015.000
A.	Pelayanan Pengawasan Perilaku Hakim dan Peningkatan Kompetensi Hakim	16.875.015.000
B.	Seleksi Hakim Agung, Seleksi Hakim dan Peningkatan Kapasitas Hakim	8.791.000.000
TOTAL		77.487.326.000

B. Realisasi Anggaran Komisi Yudisial Tahun 2012

Alokasi anggaran tahun 2012 tersebut pada dasarnya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam rangka menunjang penyelenggaraan wewenang dan tugas Komisi Yudisial baik dukungan teknis administratif maupun teknis operasional.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kegiatan yang perlu dilakukan revisi/penyesuaian. Terkait dengan hal tersebut maka diajukan permintaan revisi

dokumen RKA-KL/DIPA Komisi Yudisial RI kepada Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Revisi anggaran RKA-KL/DIPA Komisi Yudisial tahun 2012 dilaksanakan dalam rangka optimalisasi beberapa kegiatan maupun komponen yang dilakukan dengan pergeseran/revisi antar kegiatan maupun antar komponen dalam output dan program yang sama.

Dari alokasi anggaran sebesar **Rp77.487.326.000,00** tersebut, jumlah realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebesar **Rp75.729.494.968,00** atau **97,73%**, yang terdiri dari belanja pegawai 98,34%, belanja barang 97,56% dan belanja modal 99,44%.

TABEL 4
ALOKASI ANGGARAN DAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
KOMISI YUDISIAL
PER BELANJA TAHUN 2012

No	Uraian	Anggaran Pagu Awal (Rp)	Anggaran Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	8.183.794.000	8.890.452.000	8.742.781.026	98.34
2	Belanja Barang	66.072.276.000	65.365.618.000	63.773.494.771	97.56
3	Belanja Modal	3.231.256.000	3.231.256.000	3.213.219.171	99.44
Jumlah		77.487.326.000	77.487.326.000	75.729.494.968	97.73

TABEL 5
ALOKASI ANGGARAN DAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
KOMISI YUDISIAL
PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2012

No	Program/ Kegiatan/ Output	Anggaran Pagu Awal	Anggaran Pagu Revisi	Realisasi	%
I	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KOMISI YUDISIAL	48.461.683.000	48.461.683.000	46.878.408.868	96.73
A.	Penyelenggaraan Investigasi & Pengendalian Internal di Lingkungan KY	4.762.893.000	4.762.893.000	4.000.214.724	84.18
B.	Penyelenggaraan Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perlengkapan Rumah Tangga Serta Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan KY	41.183.525.000	41.208.931.000	40.406.884.283	98.05
C.	Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik	2.515.265.000	2.489.859.000	2.462.309.861	98.89
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KY	3.359.628.000	3.359.628.000	3.337.365.461	99.34
A.	Pengadaan Sarana dan Prasarana (KY)	2.000.000.000	2.000.000.000	1.999.119.720	99.96
B.	Pengembangan Sistem Informasi dan Database Hakim	1.359.628.000	1.359.628.000	1.338.245.741	98.43
III	PROGRAM PENINGKATAN KINERJA SELEKSI HAKIM AGUNG DAN PENGAWASAN PERILAKU HAKIM	25.666.015.000	25.666.015.000	25.513.720.639	99.41
A.	Pelayanan Pengawasan Perilaku Hakim dan Peningkatan Kompetensi Hakim	16.875.015.000	16.875.015.000	16.747.742.596	99.25
B.	Seleksi Hakim Agung, Seleksi Hakim dan Peningkatan Kapasitas Hakim	8.791.000.000	8.791.000.000	8.765.978.041	99.72
TOTAL		77.487.326.000	77.487.326.000	75.729.494.968	97.73

Pengelolaan anggaran sepenuhnya menjadi kewenangan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Pelaksanaan pengelolaan anggaran dijalankan dalam koridor kebijakan lembaga yang terus menekankan pentingnya pengelolaan anggaran secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghindarkan diri dari perbuatan tidak terpuji. Semangat dan prinsip-prinsip ini disepakati menjadi roh dan landasan pokok dalam proses pengelolaan anggaran.

Dengan semangat dan prinsip yang ditanamkan itu Komisi Yudisial berhasil meraih beberapa penghargaan. Salah satu penghargaan yang diperoleh yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), terhadap laporan keuangan Komisi Yudisial tahun 2010, berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan di tahun 2011. Penghargaan opini WTP tersebut merupakan yang keempat kalinya diraih Komisi Yudisial secara berturut-turut, sejak pertama kali diperoleh pada tahun 2007.

BAB VI

KENDALA DAN HAMBATAN

1. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia Komisi Yudisial, terutama dalam bidang pengawasan hakim dan investigasi. Sebagai perbandingan, jumlah hakim yang perlu diawasi adalah sekitar 8300-an, sedangkan sumber daya manusia Komisi Yudisial secara keseluruhan sekitar 190-an dan khusus untuk bagian investigasi serta bagian pengawasan hakim hanya sekitar 60-an orang.
2. Terbatasnya anggaran Komisi Yudisial, terutama untuk pos-pos yang terkait dengan tugas inti (pengawasan dan seleksi hakim dan hakim agung). Apalagi mekanisme anggaran Komisi Yudisial disamakan dengan kementerian, padahal cara kerja Komisi Yudisial cukup berbeda/unik, terutama dalam hal investigasi perilaku hakim.
3. Khusus untuk seleksi hakim agung, permasalahan tahun sebelumnya tentang terbatasnya sumber daya manusia handal yang mau mendaftar sebagai peserta seleksi masih tetap terjadi. Hal ini semakin terasa berat karena adanya rasio 3:1 jumlah calon hakim agung yang harus diserahkan oleh Komisi Yudisial ke DPR.

BAB VII PENUTUP

Laporan tahunan ini merupakan gambaran singkat mengenai kinerja Komisi Yudisial selama 2012 dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan kewenangan Komisi Yudisial. Selama tahun 2012 telah banyak kegiatan dan langkah yang ditempuh Komisi Yudisial, hasilnya memang belum sepenuhnya sebagaimana diharapkan, dan akan tetap harus terus ditingkatkan.

Beberapa kendala memang masih dijumpai, namun pada umumnya dapat teratasi berkat dukungan dan kerjasama sinergis seluruh *stakeholder*, utamanya Mahkamah Agung dan jajarannya serta para jejaring dan seluruh elemen masyarakat yang peduli terhadap pentingnya mewujudkan peradilan bersih.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial merupakan jawaban atas persoalan regulasi yang sebelumnya menghambat kinerja Komisi Yudisial, dan sekaligus memberi landasan kelembagaan dan menjamin Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas dan kewenangan sesuai konstitusi.

Laporan akhir tahun 2012 merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang disusun sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan seluruh kegiatan yang memuat tentang laporan pelaksanaan kewenangan utama dan pelaksanaan anggaran serta kegiatan-kegiatan pendukung lainnya ini, diharapkan dapat menggambarkan tentang kinerja dan efektifitas pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial selama tahun 2012.



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN I

**NAMA-NAMA PESERTA SELEKSI CALON HAKIM AGUNG
PERIODE I TAHUN 2012 YANG DIUSULKAN KE DPR RI**

NO	NAMA	JABATAN	KAMAR
1.	Hamdi, H., S.H., M.Hum.	HT PT Yogyakarta	Perdata
2.	Irfan Fachruddin, Dr., S.H., C.N.	HT PT TUN Jakarta	Tata Usaha Negara
3.	Is Sudaryono, S.H., M.H.	KPT TUN Medan	Tata Usaha Negara
4.	M. Jusran Thawab, S.H., M.H.	HT PT Jakarta	Pidana
5.	Margono, H., S.H., M.Hum., M.M.	HT PT Makassar	Pidana
6.	Nommy H.T. Siahaan, Dr., S.H., M.H.	KPT Pekanbaru	Pidana
7.	Sri Muryanto, S.H., M.H.	HT PT Mataram	Pidana
8.	Suhardjono, H., S.H., M.H.	HT PT Makassar	Pidana
9.	Sumardijatmo, S.H., M.H.	HT PT Pekanbaru	Pidana
10.	Tumpak Situmorang, S.H., M.H.	HT PTJambi	Pidana
11.	Waty Suwarty H. Prof., Dr., S.H., M.H	Guru Besar Univ. Indonusa Esa Unggul Jakarta	Pidana
12.	Yakup Ginting, Dr., S.H., CN., M.Kn.	HT PT Makassar	Perdata



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN II

**NAMA-NAMA PESERTA SELEKSI CALON HAKIM AGUNG
PERIODE II TAHUN 2012 YANG DIUSULKAN KE DPR RI**

NO	NAMA	JABATAN	KAMAR
1.	Amriddin, S.H., M.H.	HT PT Padang	Pidana
2.	Burhan Dahlan, Mayjen.TNI, Drs. S.H., M.H.	Kadilmilti Utama Jakarta	Pidana Militer
3.	Desnayeti M. S.H., M.H.	HT PT Padang	Pidana
4.	Heru Iriani, Dr. S.H., M.Hum,	HT PT Semarang	Perdata
5.	I Gusti Agung Sumantha, S.H., M.H.	Kapusdiklat Teknis Peradilan, MARI	Perdata
6.	James Butar Butar, S.H., M.Hum.	HT PT Kaltim	Perdata
7.	Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum.	Waka PT Manado	Pidana
8.	Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.	HT PT Yogyakarta	Perdata
9.	Muh. Daming Sunusi, Dr, S.H, M.Hum.	KPT Banjarmasin	Perdata
10.	M. Syarifuddin, Dr, H., S.H., M.H.	Kepala Bawas MARI	Pidana
11.	Ohan Burhanuddin, S.H., M.H.	HT PT Medan	Perdata
12.	Wahidin, H., S.H., M.H.	HT PT Jambi	Pidana



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN III

**DAFTAR JEJARING KOMISI YUDISIAL
DAN DATA MOU TAHUN 2012**

No	Propinsi	Nama Jejaring	Alamat Jejaring/contact Person	Nomor MOU
1	Jawa Timur	Universitas Negeri Jember	Jalan Kalimantan No. 37 Kampus Tegalboto Jember Jawa Timur 68121 Indonesia	1/KS-KY/II
2	DKI Jakarta	Universitas Sahid	Jl. Prof. Dr. Soepomo SH No.84 Tebet, Jakarta Selatan 12870 Telp. (62-21) 831 2813-15 (Hunting), Fax. (62-21) 835 4763	2/KS-KY/III/2012
3	Sulawesi Tenggara	Universitas Haluoleo, Kendari	Kampus Baru - Kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonohu, Kendari 93232, Sulawesi Tenggara Telepon : 0401- 394163, 390105, 392049, 390403	3/KS-KY/III/2012
4	Jawa Tengah	Universitas Muhammadiyah Surakarta	Jl. Ahmad Yani Tromol Pos 1 Pabean Surakarta, tlp.062-271- 71747 fax.062-271- 715448 email: ums@ums.ac.id website: http://www.ums.ac.id	4/KS-KY/III/2012
5	Sumatera Barat	Universitas Bung Hatta	Gedung L Kampus I Universitas Bung Hatta PADANG, 25142 Telpon. 0751-444177 Faks. 0751- 444177	5/KS-KY/III/2012
6	Jawa Timur	Universitas Airlangga	Fakultas Hukum Universitas Airlangga Jl. Darmawangsa Dalam selatan Surabaya, 60222 Jawa Timur - Indonesia Telephone : +62 31 5023151, 5023252 Facsimile : +62 31 5020454 E-mail : fh@unair.ac.id	6/KS-KY/III/2012
7	Gorontalo	Universitas Negeri Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman No 6 Kota Gorontalo, Telp. +62 435 821125 Fax. +62 435 821752	7/KS-KY/III/2012

No	Propinsi	Nama Jejaring	Alamat Jejaring/contact Person	Nomor MOU
8	Jawa Barat	Universitas Padjajaran Bandung	Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132 Telepon: (022) 2503271 psw 136-145Faksimili: (022) 2533705 Email dekan: dekanhukum@unpad.ac.id Email fakultas: info@fh.unpad.ac.id Website: http://www.fh.unpad.ac.id	8/KS-KY/III/2012
9	DKI Jakarta	Universitas Indonesia	Kampus UI Depok 16424 - Indonesia Telp: 021-786 7 222E-mail: humas-ui@ui.ac.id	9/KS-KY/III/2012
10	Jawa Tengah	Universitas Negeri Semarang	Gedung C4, Fakultas Hukum Unnes Kampus Sekaran Gunungpati Semarang Phone : (024)8507891, Fax.(024) 8507891 website : http://fh.unnes.ac.id,email : fh_unnes@yahoo.co.id	10/KS-KY/III/2012
11	Jawa Tengah	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	Jl. Imam Bardjo, SH. No. 1 Semarang (Pleburan), Jl. Prof. Sudarto, SH. (Tembalang) Telp: 62 24 8448719(Pleburan) +62 24 76918201 Fax: +62 24 76918206	11/KS-KY/III/2012
12	Bengkulu	Fakultas Hukum UniV. Hazairin Bengkulu	Jl. Jenderal Ahmad Yani No 1 , Bengkulu 38115, Bengkulu Telepon: 0736 21536, Fax: 0736 01950	12/KS-KY/III/2012
13	DI Jogjakarta	Universitas Cokroaminoto	Jl. Perintis Kemerdekaan, Gamiran Yogyakarta55161 Telp/Fax: 0274-372274	13/KS-KY/III/2012
14	Riau	UIN Sultan Sarif Kasim Riau	Kampus Raja Ali Haji Jl. H.R.Soebrantas No.155 KM 18 Simpang Baru Panam,Pekanbaru 28293 POBOX 1004 Telp 0761-562223	14/KS-KY/III/2012
15	Jawa Barat	Universitas Swadaya Gunung Jati	Jl.Pemuda No. 32 Cirebon	15/KS-KY/III/2012

No	Propinsi	Nama Jejaring	Alamat Jejaring/contact Person	Nomor MOU
16	Sumatera Selatan	Universitas Muhammadiyah Palembang	Jl. Jend. A. Yani, 13 Ulu, Palembang, Sumatera Selatan 30263	16/KS-KY/III/2012
17	Jawa Barat	Universitas Islam Bandung	Jl. Taman Sari No. 1 Bandung 40116 (022) 4205546 Pes. 107, 109 Fax (022) 4263895.	17/KS-KY/III/2012
18	DKI Jakarta	Universitas Kristen Indonesia	Jl. Diponegoro 82 - 86, Jakarta Pusat, Telp (021) 7079 8286, (021) 6826 3273, (021) 6835 4333, Fax (021) 390 4462.	18/KS-KY/III/2012
19	DKI Jakarta	Universitas Indonusa Esa Unggul	Jl. Arjuna Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11510 Phone : 021 - 567 4223 (hunting). Hotline Services : 021 - 7064 6060 atau 021 - 7024 7272	19/KS-KY/III/2012
20	Jawa Timur	UPN Veteran Jawa Timur	Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya Telp. : 031 – 8706369 Fax. : 031 - 8706372	20/KS-KY/III/2012
21	Bali	Universitas Mahasaraswati	Jl. Kamboja No. 11A Denpasar - Bali Telp 0361-227019	21/KS-KY/III/2012
22	DI Jogjakarta	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jl. Lingkar Selatan, Kasihan Bantul DIY 55183 Telp +62 274 387656 Fax. +62 274 387646	22/KS-KY/III/2012
23	Jawa Tengah	Universitas Pancasakti Tegal	Jl. Halmahera KM. 1 tegal 52122 Telp: 0283-351082	23/KS-KY/III/2012
24	Kalimantan Timur	Universitas Borneo Tarakan	Jl. Amal Lama No.1 Gedung A Lt. 1 Tarakan Phone: +62551-5507023 e-Mail : fh@borneo.ac.id	24/KS-KY/III/2012
25	DKI Jakarta	Universitas Jayabaya	Jl. Pulomas Selatan Kav.23, Jakarta Timur 13210 Telp: 021-4700877/4700892 Fax: 021-4700893	25/KS-KY/III/2012

No	Propinsi	Nama Jejaring	Alamat Jejaring/contact Person	Nomor MOU
26	Sumatera Selatan	Universitas Sriwijaya	Gedung Fakultas Hukum Kampus UNSRI - Inderalaya, OI Phone : 0711-580063 Fax : 0711-580459 Situs Resmi: www.fh.unsri.ac.id	26/KS-KY/III/2012
27	Jawa Timur	Universitas Bhyangkara Surabaya	Jl. A. Yani 114, Surabaya Telp. 031-8285602, 8291055 Fax. 031-8285601, 8291107 Email: info@ubhara.ac.id	27/KS-KY/III/2012
28	Sulawesi Selatan	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	Jl. Sultan Alauddin No.63 Makassar (Kampus I), Jl. Sultan Alauddin NO. 36 Samata Kab. Gowa (Kampus 2) Sulawesi Selatan Indonesia Telp (0411) 841879 Fax (0411) 8221400 Email: kontak@uin-alauddin.ac.id	28/KS-KY/III/2012
29	Sumatera Barat	Universitas Ekasakti	Jl. Veteran Dalam no.26 B Padang - Sumatera Barat 25113	29/KS-KY/III/2012
30	Maluku	Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU)	Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 100, Kelurahan Sasa.Kec. Kota Ternate Selatan Telepon: (0274) 566161 Faks: (0274) 566161	30/KS-KY/III/2012
31	DI Jogya	Fakultas Hukum Unversitas Gajah Mada	Jl. Bulaksumur, Yogyakarta 55281Phone (0274) 6491936 Fax (0274) 6491936	31/KS-KY/III/2012
32	DKI Jakarta	Universitas Negeri Syarif Hidayatullah	Jl Ir H Juanda No 95 Ciputat Tangerang 15412 Telepon: (021) 701925, (021) 74711537; Fax: (021) 7402982	32/KS-KY/III/2012
33	Sumatera Selatan (LBH Palembang)	Pos Koordinasi Pemantauan Peradilan Sumatera Selatan	Jl. Bidar Blok B No. 5 Palembang	09/KS-SET.KY/VIII/2010
				26/KS-SET.KY/XII/2010
				37/KS-SET.KY/IV/2012

No	Propinsi	Nama Jejaring	Alamat Jejaring/contact Person	Nomor MOU
34	Sumatera Utara (LBH Medan)	Pos Koordinasi Pemantauan Peradilan Sumatera Utara	Jl. Hindu No. 12 Medan	10/KS-SET.KY/VIII/2010
				24/KS-SET.KY/XII/2010
				34/KS-SET.KY/IV/2012
35	Riau (LBH RIAU)	Pos Koordinasi Pemantauan Peradilan Riau	Jl. Pepaya No. 2 Sukajadi-Riau	11/KS-SET.KY/VIII/2010
				27/KS-SET.KY/XII/2010
				36/KS-SET.KY/IV/2012
36	Aceh (LBH ACEH)	Pos Koordinasi Pemantauan Peradilan NAD	Jl. Perdagangan Lt. II No. 12 Banda Aceh	29/KS-SET.KY/IV/2011
				33/KS-SET.KY/IV/2012
37	Sumatera Barat (LBH PADANG)	Pos Koordinasi Pemantauan Peradilan Sumatera Barat	Jl. S. Parman No. 142 Padang	30/KS-SET.KY/IV/2011
				42/KS-SET.KY/IV/2012
38	Lampung (LBH LAMPUNG)	Pos Koordinasi Pemantauan Peradilan Lampung	Jl. M.H. Thamrin No. 63/3, Kel. Gorong Royong, Kec. Tanjung Karang, Bandar Lampung	31/KS-SET.KY/IV/2011
				38/KS-SET.KY/IV/2012
39	Jawa Timur (LBH SURABAYA)	Pos Koordinasi Pemantauan Peradilan Jawa Timur	Jl. Kidal 6 Surabaya	12/KS-SET.KY/VIII/2010
				29/KS-SET.KY/XII/2010
				35/KS-SET.KY/IV/2012
40	DKI Jakarta (MAPPI FH UI)	Pos Koordinasi Pemantauan Peradilan Jabodetabek	Fakultas Hukum UI (MAPPI) Gedung D Lantai 4 Kampus Baru UI Depok	32/KS-SET.KY/IV/2011
				39/KS-SET.KY/IV/2012
41	Jawa Barat (LBH BANDUNG)	Pos Koordinasi Pemantauan Peradilan Jawa Barat	Jl. Ir Juanda No. 128 B Dago Bandung	33/KS-SET.KY/IV/2011
				40/KS-SET.KY/IV/2012
42	Jawa Tengah (LBH SEMARANG)	Pos Koordinasi Pemantauan Peradilan Jawa Tengah	Jl. Parang Kembang Kav. IV, Prumahan Bumi Tlogosari Semarang	34/KS-SET.KY/IV/2011
				41/KS-SET.KY/IV/2012
43	DI Yogyakarta (ICM YOGYAKARTA)	Pos Koordinasi Pemantauan Peradilan Yogyakarta (ICM YOGYA)	Soragan No. 91 C, Yogyakarta	35/KS-SET.KY/IV/2011
				43/KS-SET.KY/IV/2012

No	Propinsi	Nama Jejaring	Alamat Jejaring/contact Person	Nomor MOU
44	Kalimantan Timur (POKJA 30)	Pos Koordinasi Pemantauan Peradilan Kalimantan Timur	Jl. Danau Maninjau No. 12 Samarinda Kal-Tim	13/KS-SET.KY/VIII/2010
				31/KS-SET.KY/XII/2010
				46/KS-SET.KY/IV/2012
45	Bali (LBH BALI)	Pos Koordinasi Pemantauan Peradilan Bali	Jl. Plawa No. 57 Denpasar-Bali	15/KS-SET.KY/VIII/2010
				30/KS-SET.KY/XII/2010
				44/KS-SET.KY/IV/2012
46	Nusa Tenggara Barat (SOMASI)	Pos Koordinasi Pemantauan Peradilan Nusa Tenggara Barat (Somasi)	Jl. Dukuh saleh no. 20 Mataram NTB	17/KS-SET.KY/VIII/2010
				32/KS-SET.KY/XII/2010
				45/KS-SET.KY/IV/2012
47	Sulawesi Selatan (LBH MAKASSAR)	Pos Koordinasi Pemantauan Peradilan Sulawesi Selatan	Jl. Srigala No. 31 Makasar Sul Sel	14/KS-SET.KY/VIII/2010
				25/KS-SET.KY/XII/2010
				47/KS-SET.KY/IV/2012
48	Sulawesi Tenggara (MAPPI SULTRA)	Pos Koordinasi Pemantauan Peradilan Sulawesi Tenggara	Jl. Ahmad Yani Lrg.H. Ambodelle No. 24 Kendari	16/KS-SET.KY/VIII/2010
				28/KS-SET.KY/XII/2010
				49/KS-SET.KY/IV/2012
49	Sulawesi Tengah (LPSHAM PALU)	Pos Koordinasi Pemantauan Peradilan Sulawesi Tengah	Jl. Tanjung Tada No. 22, Kel. Lolu Selatan Palu, Sulawesi Tengah	36/KS-SET.KY/IV/2011
				48/KS-SET.KY/IV/2012
50	Sulawesi Utara (LBH MANADO)	Pos Koordinasi Pemantauan Peradilan Sulawesi Utara	Jl. Arnold Monuhutu No. 29 Manado Sulawesi Utara	37/KS-SET.KY/IV/2011
				50/KS-SET.KY/IV/2012
51	Jawa Barat	Uin Sunan Gunung Djati Bandung	Jl. A.H. Nasution No. 105 Cibiru Bandung	51/KS-KY/V/2012
52	DKI Jakarta	PP Muhammadiyah	Jl. Menteng Raya No. 62 Jak-Pus	53/KS-KY/VI/2012

No	Propinsi	Nama Jejaring	Alamat Jejaring/contact Person	Nomor MOU
53	DKI Jakarta	PB Nahdatul Ulama	Gd. IPNU Jl. Kramat Raya No. 164. Kel. Kenari, Kec. Senen, Jakarta Pusat Telp/Fax: 021-3156480	52/KS-KY/VI/2012
54	DKI Jakarta	Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia	JL. Salemba raya 10, Jakarta Pusat Telp. (021) 3150451; 3150455; 3908119; 3908120 Fax. (021) 315.0457	55/KS-KY/VI/2012
55	DKI Jakarta	Konferensi Waligereja Indonesia	Jl. Cut Meutia 10, Jakarta 10340 Tromol Pos 3044, JKT 10002 Telephone : (021) 319 07289; 922 1545 Fax : (021) 391 8529	54/KS-KY/VI/2012
56	DKI Jakarta	Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI)	Jl. Anggrek Neli Murni Blok A No. 3 Slipi, Jakarta Barat Telp : (021) 5330414 Fax : (021) 5485181 Email : sekretariat[at]parisada.org (Putu Nugata)	56/KS-KY/VI/2012
57	DKI Jakarta	Wali Umat Budha Indonesia	Gd. Berca, Jl. Abdul Muis No. 62 Jak-Pus 10160 Telp: 021-3518801 Fax: 021-3522240	57/KS-KY/VI/2012
58	DKI Jakarta	Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)	Jl. Diponegoro 16-A Menteng, Jakarta Pusat Telp/Fax: 021-2305205, 325003	58/KS-KY/VII/2012
59	DKI Jakarta	Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.(PMII)	Jl Salemba Tengah No. 57 Jakarta Pusat Jakarta Email : pb@pmii.or.id Fax: 021 3283 0298	59/KS-KY/VII/2012
60	DKI Jakarta	Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI)	Jl. Salemba Raya 10 Flat 21 Jakarta Pusat Telp: 021-3151684 Fax: 021-3150457	62/KS-KY/VII/2012
61	DKI Jakarta	Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)	Jl. Percetakan Negara XI/131-B Jakarta Pusat, Telp. 4205529	60/KS-KY/VII/2012

No	Propinsi	Nama Jejaring	Alamat Jejaring/contact Person	Nomor MOU
62	DKI Jakarta	Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia (PMKRI)	Jl. Samratulangi No.1 Menteng-Jakarta Pusat, cp: B.R. Tri Adi Sumbogo (081227603872) / Vincentius Lokobal (081385472721)	61/KS-KY/VII/2012
63	Surabaya	Unitomo (BKA-P41)	Jl. Bendul Merisi Permai C4 Surabaya	63/KS-KY/VII/2012
64	DKI Jakarta	Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia	Jl. Salemba Raya 10, Flat 21 Jakpus	64/KS-KY/VII/2012
65	DI Jogjakarta	Universitas Gadjah Mada	Bulaksumur Depok, Sleman, Yogyakarta 55281	65/KS-KY/VII/2012
66	Sumatera Utara	Univ. Jambi	Jl. Raya Ma Bulian KM. 15 Mendalo Darat Jambi	66/KS-KY/X/2012
67	DKI Jakarta	BNN	Jl. MT Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur	67/KS-KY/X/2012
68	DKI Jakarta	Bawaslu	Jl. MH Thamrin No 14 Jakarta Pusat	68/KS-KY/XI/2012



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

**Jalan Kramat Raya No. 57
Telp. (021) 3905876, Fax. (021) 3906215
www.komisiyudisial.go.id**